

**PRAKTIK RAHN DI KALANGAN MASYARAKAT DESA SELAT REMIS
KABUPATEN KUBU RAYA**

SKRIPSI

OLEH:

**RAFI'AH
NIM. 11822014**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
PONTIANAK
1444 H/2022 M**

**PRAKTIK RAHN DI KALANGAN MASYARAKAT DESA SELAT REMIS
KABUPATEN KUBU RAYA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
Pontianak untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

**RAFI'AH
NIM. 11822014**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
PONTIANAK
1444H/2022M**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Rafi'ah

Nim : 11822014

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktik *Rahn* Di kalangan Masyarakat Desa Selat Remis
Kabupaten Kubu Raya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Saya tidak mencantumkan apapun tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah di publikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain secara resmi atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada IAIN Pontianak atau perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak beneran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pontianak, 25 juni 2022

Yang membuat pernyataan



RAFI'AH
11822014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
FAKULTAS SYARIAH**

JalanLetnanJendralSoepraptoNomor 19 Telp. / Fax. (0561) 734170 Pontianak 78122
E-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor: B-918/In.15/FASYA/HM.02.2/IX/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Wibowo, M.H
NIDN : 2028058302
Jabatan : Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA

Bertindak untuk atas nama Dekan Fakultas Syariah IAIN Pontianak menyatakan bahwa:

Nama : Rafi'ah
NIM : 11822014
Fakultas/Prodi/Smst : Fakultas Syariah/HES/IX

Skripsi dengan judul "**Praktik Gadai (Rahn) Pada Masyarakat Desa Selat Remis Kabupaten Kubu Raya Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**" telah diperiksa melalui aplikasi Turnitin dengan hasil **17**, sehingga dapat dinyatakan bebas dari **Plagiasi**, adapun hasil cek Plagiasi terlampir.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pontianak, 13 September 2022
An. Dekan
Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA



Arif Wibowo, M.H
NIDN. 2028058302

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syariah
2. Arsip Fakultas Syariah



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) sehingga tidak diperlukan tandatangan manual dan stempel basah

MOTTO

**“Tidak Ada Kesuksesan Tanpa Rasa Lelah dan Tidak Akan Ada
Kebahagiaan Tanpa Senyuman”**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

RAFI'AH

NIM. 11822014

PRAKTIK *RAHN* DI KALANGAN MASYARAKAT DESA SELAT REMIS KABUPATEN KUBU RAYA

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Rasiam, MA
NIP. 197903062011011004

Pembimbing Pendamping



Nur Rahmaini, M.Pd.
NIP. 19890215 2019032006

Menyetujui,
An. Dekan.
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak






Abu Bakar, S.Hum. M.S.I.
NIP. 19781029 015031001

PENGESAHAN

PRAKTIK *RAHN* DI KALANGAN MASYARAKAT DESA SELAT REMIS KABUPATEN KUBU RAYA

RAFI'AH
NIM: 11822014

Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, 06 Oktober 2022

| TIM PENGUJI | TANDA TANGAN | TANGGAL |
|---|--|-----------------|
| 1. Dr. Firdaus Achmad, M.Hum (Penguji Utama) |  | 17 Oktober 2022 |
| 2. (Abu Bakar, M.SI) (Anggota Penguji) |  | 17 Oktober 2022 |
| 3. Rasiyam, MA (Pembimbing Utama) |  | 17 Oktober 2022 |
| 4. Nur Rahmiani, M.Pd. (Pembimbing Pendamping) | | 17 Oktober 2022 |

Pontianak, 17 Oktober 2022
Dekan
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Dr. Firdaus Achmad, M.Hum
NIP.196709301993031007

ABSTRACT

Rafi'ah (11822014). Rahn's Practices Among the Villagers of Selat Remis Village, Kubu Raya Regency, Faculty of Sharia. Sharia Economic Law Study Program, Pontianak State Islamic Institute (IAIN), 2022.

The focus of this research is 1). How is the practice of rahn among the people of Selat Remis Village in the perspective of the Sharia Economic Law Compilation (KHES)? 2). How is the legal review of the Sharia Economic Law Compilation (KHES) on the practice of pawning among the people of Selat Remis Village?

The aims of this research are to: 1). Knowing the practice of pawning in the community of Selat Remis Village, Kubu Raya Regency. 2). Knowing the legal review according to KHES on the practice of pawning in the people of Selat Remis Village, Kubu Raya Regency.

The research method entirely uses a qualitative paradigm with a sociological-empirical approach. For primary data sources, there are five informants consisting of four pawn recipients and one pawnbroker. Data collection techniques were obtained through interviews, observation, and documentation. Meanwhile, secondary data was obtained from various sources, namely journals, documents related to research including KHES as a legal source in analyzing pawn practices.

The argument of this research is that the practice of pawning that occurs refers more to the habits and traditions that apply in the community. Pawning has long been practiced in the community in the Remis Strait Village, Kubu Raya Regency.

The practice of pawning vehicles carried out in the Selat Remis Village can be explained as follows, namely by the arrival of rahin to meet the murtahin intending to borrow money using a vehicle guarantee with a predetermined period and agreed upon by both parties. With the passage of time when it is due to return the loan money borrowed by rahin. The practice of pawning is very easy and practical, interest-free installment payments, people get funds quickly so they can overcome their urgent needs.

Based on the data obtained, it can be concluded that 1). The practice of pawning that occurs between the people of the Remis Strait is only aimed at helping each other. 2). The practice of pawning carried out by the people of Selat Remis Village uses the principle of kinship and mutual trust. 3). The practice of pawning carried out by the people of Selat Remis Village is in accordance with the pillars and requirements of the KHES.

Suggestions for the pawnbrokers, namely rahin and murtahin, should use a pawn agreement and witnesses at the time of the pawn contract to be evidence if there is a dispute between rahin and murtahin in the future. And if there is free time to find out about pawns that are in accordance with KHES.

Keywords: *Practice, Rahn, Sharia Economic Law Compilation (KHES)*

الملخص

رفيعة (١١٨٢٢٠١٤). ممارسة رهن بين مجتمع قرية سلط ريمس ، كوبرا راي ريجنسي في منظور مجموعة كلية الشريعة. برنامج دراسة (تجميع القانون الاقتصادي الشرعي) القانون الاقتصادي للشريعة الإسلامية (معهد بونتيا ناك الإسلامي للدين) القانون الاقتصادي للشريعة الإسلامية ، معهد ولاية بونتيا ناك الإسلامي ٢٠٢٢.

محور هذا البحث هو (١). كيف هي ممارسة الرهن بين أهالي قرية سلط ريمس من منظور مجموعة ؟ (٢). كيف تتم المراجعة القانونية (تجميع القانون الاقتصادي الشرعي) القانون الاقتصادي الشريعة بشأن ممارسة الرهن بين أهالي (تجميع القانون الاقتصادي الشرعي) لمجموعة القانون الاقتصادي الشرعي قرية سلط ريمس؟

أهداف هذا البحث هي: (١). معرفة ممارسة الرهن في مجتمع قرية سلط ريمس ، كوبرا راي ريجنسي. (٢). سلد تجميع القانون الاقتصادي الشرعي حول ممارسة الرهن في أهالي قرية معرفة المراجعة القانونية وفقاً ل ريمس ك بؤري

يستخدم أسلوب البحث بالكامل نموذجاً نوعياً مع نهج اجتماعي تجريبي. بالنسبة لمصادر البيانات الأولية ، هناك خمسة مخبرين يتألفون من أربعة مستلمين من البيدق وواحد مرتهن. تم الحصول على تقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق. وفي الوقت نفسه ، تم الحصول على بيانات ثانوية تجميع القانون الاقتصادي من مصادر مختلفة ، وهي المجالات والوثائق المتعلقة بالبحوث بما في ذلك الشرعي كمصدر قانوني في تحليل ممارسات البيدق.

حجة هذا البحث هي أن ممارسة الرهن التي تحدث تشير أكثر إلى العادات والتقاليد التي تنطبق في المجتمع. لطالما تم ممارسة الرهن في المجتمع في قرية مضيق ريمس ، كوبرا راي ريجنسي. يمكن تفسير ممارسة رهن المركبات التي تتم في قرية سيلات ريمس على النحو التالي ، أي من خلال وصول راحين لمقابلة المرتاحين الذين يعترضون اقتراض المال باستخدام ضمان السيارة لمدة محددة مسبقاً و متفق عليها من قبل الطرفين. مع مرور الوقت الذي يحين فيه برد مال القرض الذي اقترضه راحين. ممارسة الرهن سهلة للغاية وعملية ، ودفعات الأقساط بدون فوائد ، ويحصل الناس على الأموال بسرعة حتى يتمكنوا من التغلب على احتياجاتهم الملحة

بناءً على البيانات التي تم الحصول عليها ، يمكن استنتاج أن (١). إن ممارسة الرهن التي تحدث بين سكان مضيق ريمس تهدف فقط إلى مساعدة بعضهم البعض. (٢). إن ممارسة الرهن بواسطة أهالي قرية سيلات ريمس تستخدم مبدأ القرابة والثقة المتبادلة. (٣). إن ممارسة الرهن التي يقوم بها أهالي قرية سلط ريمس تجميع القانون الاقتصادي الشرعي تتماشى مع ركائز ومتطلبات

إن اقتراحات الرهن ، أي الرهن والمرتاحين ، يجب أن تستدعي عقد البيدق والشهود في وقت عقد البيدق حجة إذا وقع نزاع بين الرهن والمرتاحين في المستقبل. وإذا كان هناك وقت فراغ للتعرف على البيدق التي تجميع القانون الاقتصادي الشرعي تتوافق مع

تجميع القانون الاقتصادي (الكلمات المفتاحية: الممارسة ، رهن ، مجموعة القانون الاقتصادي الشرعي (الشرعي)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik serta inayah-Nya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Adapun judul yang peneliti angkat adalah “Praktik *Rahn* Di kalangan Masyarakat Desa Selat Remis Kabupaten Kubu Raya.” Peneliti menyadari sepenuhnya penelitian ini masih jauh dari sempurna baik dalam isinya maupun dalam penyajiannya, berkat dorongan dan bimbingan dari semua pihak maka skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga skripsi ini dapat menjadi sumber rujukan dalam mengkaji Ilmu Hukum sesuai dengan judul yang peneliti angkat serta memberikan kontribusi praktis maupun akademik bagi internal sivitas akademik Institut Agama Islam Negeri Pontianak, khususnya bagi Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Pada kesempatan ini, peneliti hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga skripsi penelitian ini dapat selesai.

1. Kepada orang tua tercinta yakni Bapak Ismail dan Ibu Nur yang memberikan dukungan dan doa terbaik untuk saya serta kasih sayang yang luar biasa, semoga selalu dalam lindungan Allah Swt.
2. Bapak Dr. Syarif, M. A. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Pontianak beserta wakilnya I, II, dan III atas segala fasilitas yang diberikan dalam menimba ilmu di dalamnya.

3. Bapak Dr. Firdaus Achmad, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pontianak yang telah menjadi dosen penguji utama serta memberikan masukan-masukan positif untuk peneliti.
4. Bapak Abu Bakar, S.Hum., M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pontianak yang selalu mengingatkan peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini serta sebagai anggota penguji dalam sidang skripsi peneliti.
5. Bapak Rasiyam, MA selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah sabar dan ikhlas dalam memberikan bimbingan dan nasehat serta arahan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Nur Rahmiani, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberikan masukan dan arahan yang luar biasa untuk peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh staf dan dosen di Fakultas Syariah IAIN Pontianak yang telah memberikan pengalaman dan ilmu terkait penyelenggaraan administrasi dan perkuliahan.
8. Kepada para narasumber yakni pelaku gadai di Desa Selat Remis, Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk peneliti wawancara.
9. Kepada kakakku Nurhasanah, S.E yang sudah berperan aktif dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada adik-adik saya yakni Nurul Istiqomah, Ramdhan, dan Rafika yang telah menjadi motivasi untuk saya menyelesaikan studi ini.

11. Kepada orang tua angkat saya yakni Bapak Supardi, S.E dan Ibu Siti Sapura yang telah mendukung saya baik secara moril dan materi kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman seperjuangan HES Angkatan 2018 yang telah berjuang bersama dari semester satu sampai akhir.

Demikian ucapan terima kasih yang dapat saya sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga bantuan tersebut menjadi amal sholeh dan Allah Swt membalas amal sholeh tersebut serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat dikemudian hari dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 25 Juni 2022

Peneliti

Rafi'ah
Nim. 11822014

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| PRAKTIK <i>RAHN</i> DI KALANGAN MASYARAKAT DESA SELAT REMIS KABUPATEN KUBU RAYA | i |
| ii | |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS | ii |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
FAKULTAS SYARIAH
JalanLetnanJendralSoepraptoNomor 19 Telp. / Fax. (0561) 734170 Pontianak 78122
E-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor: B-918/In.15/FASYA/HM.02.2/IX/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Wibowo, M.H
NIDN : 2028058302
Jabatan : Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA

Bertindak untuk atas nama Dekan Fakultas Syariah IAIN Pontianak menyatakan bahwa:

Nama : Rafi'ah
NIM : 11822014
Fakultas/Prodi/Smst : Fakultas Syariah/HES/IX

Skripsi dengan judul "**Praktik Gadai (Rahn) Pada Masyarakat Desa Selat Remis Kabupaten Kubu Raya Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**" telah diperiksa melalui aplikasi Turnitin dengan hasil **17**, sehingga dapat dinyatakan bebas dari **Plagiasi**, adapun hasil cek Plagiasi terlampir.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pontianak, 13 September 2022
An. Dekan
Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA



Arif Wibowo, M.H
NIDN. 2028058302

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syariah
2. Arsip Fakultas Syariah



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BSE) sehingga tidak diperlukan tandatangan manual dan stempel basah

| | |
|--|-------------|
| | iii |
| MOTTO..... | iv |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | v |
| \..... | v |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xix |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian | 6 |
| Berdasarkan paparan pemikiran dalam latar balakang di atas, peneliti menetapkan bahwa yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah praktik rahn di kalangan masyarakat desa selat remis kabupaten kubu raya. Untuk mengkaji fokus penelitian, peneliti merumuskan pertannyan penelitian sebagai berikut: | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| BAB II | 9 |

| | |
|---|-----------|
| RAHN DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH..... | 9 |
| A. Kajian Pustaka | 9 |
| B. Kajian Teoretis..... | 14 |
| 1. Teori Tentang Pelaksanaan Gadai (<i>Rahn</i>) | 14 |
| 2. Dasar Hukum Gadai | 17 |
| 3. Hukum Gadai (<i>Rahn</i>)..... | 19 |
| 5. Pelaksanaan gadai (<i>Rahn</i>) | 20 |
| 6. Jenis-jenis Gadai Syariah..... | 23 |
| 7. Tinjauan Umum Tentang <i>Rahn</i> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 24 | |
| d. Subjek Hukum | 26 |
| BAB III | 28 |
| METODOLOGI PENELITIAN | 28 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 28 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 30 |
| C. Setting Penelitian | 31 |

Setting penelitian adalah suatu perancangan dari seluruh rangkaian kegiatan secara sistematis. Adapun penelitian ini dirancang secara sistematis, yaitu dengan melakukan beberapa metode seperti wawancara langsung kepada narasumber, observasi lapangan dan dokumentasi. Maka dari itu, peneliti menggunakan

pedoman wawancara yang kemudian diberi kepada informan, seperti pelaku gadai.

Setelah mendapatkan data dari informan di atas, proses selanjutnya peneliti mengamati data, diolah, dianalisa, dan dirangkai menjadi tulisan yang menjadi penelitiannya ini. 31

D. Sumber Data Penelitian 31

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 33

F. Alat Pengumpulan Data 36

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 36

H. Teknik Analisis Data 38

BAB IV41

PAPARAN DAN ANALISA DATA41

A. Gambaran Umum Desa Selat Remis Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu 41

Secara administratif Desa Selat Remis terbagi menjadi 5 dusun, yaitu:43

B. Paparan Data 49

1. Proses terjadinya praktik *rahn* di kalangan masyarakat Desa Selat Remis Kabupaten Kubu Raya? 49

2. Apa penyebab terjadinya praktik *rahn* di kalangan masyarakat Desa Selat Remis Kabupaten Kubu Raya 57

C. Temuan Penelitian 63

| | |
|---|-----------|
| Dari hasil penelitian, peneliti menguraikan setiap poin temuan yang dihasilkan dari hasil analisis data sebagai berikut: | 63 |
| 1. Gambaran proses terjadinya praktik <i>rahn</i> yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Selat Remis..... | 63 |
| Bahwa pada praktik gadai yang terjadi dikalangan masyarakat ada beberapa dari mereka yang tidak ingin melakukan sesi wawancara bersama peneliti, dengan alasan mereka takut untuk dilaporkan ke pihak yang berwajib tanpa ada satu pun dari mereka yang mau mendengarkan penjelasan dari peneliti..... | 63 |
| Masyarakat melakukan perjanjian antara si penggadai dan si penerima gadai yang mana kegiatan gadai ini sudah sering dilakukan masyarakat terlebih jika mendekati hari raya Idul Fitri. Perjanjian tersebut berupa perjanjian timbal balik dengan adanya hak dan kewajiban dari setiap individu dengan menggunakan prinsip kekeluargaan. Untuk lebih jelasnya, peneliti memberikan gambaran seperti di bawah ini:..... | 63 |
| D. Pembahasan Temuan Penelitian | 66 |
| BAB V | 72 |
| PENUTUP..... | 72 |
| A. Kesimpulan | 72 |
| B. Saran | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | 75 |

DAFTAR xiv **R**

| | | |
|-----------|--|----|
| Gambar 1 | Proses Analisa Data | 37 |
| Gambar 2 | Proses wawancara bersama Bapak Eko | 87 |
| Gamabar 3 | Proses wawancara bersama Ibu Lipah | 87 |
| Gamabar 4 | Proses wawancara bersama Bapak Abdul Aziz | 87 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1 Struktur Kelembagaan Organisasi Pemerintahan Desa Selat Remis | 43 |
| Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Selat Remis Kecamatan Teluk Pekedai | 44 |
| Tabel 3 Data Statistik Desa Selat Remis Kabupaten Kubu Raya..... | 46 |
| Tabel 4 Istilah Penyebutan Dalam <i>Rahn</i> | 65 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|------------|---|-----|
| Lampiran 1 | Surat Izin Penelitian Skripsi | 93 |
| Lampiran 2 | Surat Izin Penelitian Dari Desa | 94 |
| Lampiran 3 | Surat Keterangan Penguji Proposal | 95 |
| Lampiran 4 | Surat Keterangan Dosen Pembimbing | 99 |
| Lampiran 5 | Surat Bimbingan Skripsi | 103 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang memberikan tujuan hidup kepada manusia secara menyeluruh yakni meliputi segala aspek kehidupannya, mencakup aspek-aspek akidah, ibadah, akhlak dan kehidupan bermasyarakat menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam kehidupan masyarakatnya (Azis, 2019). Jadi, agama Islam sudah memberikan kita pedoman hidup secara lengkap untuk diikuti dan dipatuhi. Mau dibawa kemana diri kita itu tergantung dari kita masing-masing, apakah kita akan mengikuti pedoman yang sudah ada atau malah menyimpang dari pedoman yang sudah ada, itu tergantung dari diri kita masing-masing.

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup saling menolong. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan juga dengan meminjamkan sedikit harta bendanya kepada orang yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Sebagai contoh, seorang kreditur meminjamkan sejumlah uang atau barang kepada debitur dalam waktu yang telah ditentukan. Islam menjaga kepentingan kreditur jangan sampai ia dirugikan. Oleh karena itu, ia diperbolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan atas hutangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur.

Konsep tersebut dalam fikih muamalah dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai (Hadi, 2003). Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang disyariatkan oleh Allah Swt. adalah gadai berdasarkan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surah (QS) Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ □

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan, kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Departemen Agama RI, 1994). (QS. Al-Baqarah ayat 283)

Berdasarkan ayat di atas, bahwa dalam melakukan kegiatan muamalah yang tidak secara tunai dilakukan dalam perjalanan, serta tidak ada seorang pun yang mampu menjadi juru tulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang diberikan oleh pihak yang berhutang kepada pihak yang memberi hutang sebagai jaminan. Sebab, gadai tidak bisa terjadi sebelum serah terima barang karena ia merupakan akad saling membantu dan menolong yang membutuhkan serah terima barang atau jaminan (Nahidloh, 2014).

Berdasarkan pandangan dari ekonomi konvensional gadai merupakan suatu yang diberikan oleh pihak yang berhutang kepada pihak yang memberikan hutang dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada

orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian hanya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan. Hak gadai diadakan untuk mencegah debitur untuk mengubah barang yang digadaikan yang mana akan merugikan bagi pihak pemegang gadai (Lubaba, 2020).

Gadai adalah salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Gadai merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya manakala dalam keadaan susah dengan cara meminjam uang dan menyerahkan jaminan, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Bahkan menurut ahli fikih kasus gadai pertama dalam Islam dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw. yang ketika beliau menggadaikan baju besinya untuk membeli gandum kepada orang yahudi di Madinah (Bahri, 2017). Di sisi lain gadai juga bisa menjadi sarana beribadah yaitu tolong-menolong dalam kebaikan manakala ada orang lain yang sedang kesusahan, dengan cara meminjamkan uang dan menerima jaminannya.

Rahn juga sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang telah di jelaskan dalam BAB XIV mengenai *rahn* yakni dari pasal 374 sampai pasal 408, dimana pada BAB tersebut telah dijelaskan mengenai rukun dan syarat *rahn*, penambahan dan penggantian harta *rahn*, pembatalan akad *rahn*, *rahn* harta pinjaman, hak dan kewajiban dalam *rahn*, hak *rahin* dan *murtahin*, penyimpanan *marhun*, dan penjualan harta *rahn*.

Perihal rahn ini tidak terlepas dari perhatian para ulama, termasuk para pemikir ekonomi Islam saat ini. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rahn menjadi salah satu pembahasan didalamnya. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan referensi pokok bagi praktisi perbankan syariah, para akademisi, dan mahasiswa Fakultas Syariah, Khususnya menjadi pedoman bagi hakim pengadilan di peradilan agama untuk menyelesaikan perkara seputar ekonomi syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah seputar *rahn* merupakan regulasi dan pedoman bagi lembaga keuangan syariah di sektor gadai (*rahn*). Peran utama dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai salah satu pedoman dalam praktek kegiatan muamalah dan ekonomi syariah di Indonesia. *Rahn* memiliki lima unsur yang mesti ada didalamnya, yaitu orang yang menggadaikan (*rahin*), yang meminta gadai (*murtahin*), barang yang digadaikan (*marhun*), utang (*marhun bih*), dan ucapan *sighah ijab* dan *qabul*. Istilah objek barang yang digadaikan dalam fiqh muamalah disebut dengan *al-marhun*.

Kata gadai bukanlah suatu hal yang asing untuk didengar. Gadai merupakan salah satu ajaran yang ada dalam agama Islam. Praktik gadai juga telah dilakukan oleh masyarakat Desa Selat Remis kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya bahkan sudah banyak yang mempraktikkannya secara langsung. Mereka sudah terbiasa melaksanakan praktik gadai dengan cara yang sederhana yang biasa dilaksanakan antara kerabat dekat ataupun tetangga. Mereka menganggap bahwa proses gadai tersebut lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan pinjaman dibandingkan mereka harus meminjam

kepada pegadaian ataupun bank. Meski begitu mereka tetap menganggap bahwa barang gadaian tersebut sebagai antisipasi bila hutangnya tidak terbayar, maka barang gadaian yang digunakan untuk menutupi hutangnya. Dan mereka pun tahu utang adalah hak yang harus dibayar.

Gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Selat Remis, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan salah satu pihak. Hal ini bisa dilihat dari praktik pelaksanaannya yaitu jika penggadai (*rahin*) belum mampu mengembalikan pinjamannya dalam jangka waktu tertentu kepada penerima barang gadai (*murtahin*), maka barang yang dijadikan jaminan atas hutangnya tersebut menjadi hak milik pribadi penerima gadai (*murtahin*).

Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat tidak semuanya dapat dikategorikan membantu seperti yang disyariatkan oleh hukum Islam, dan ini merugikan salah satu pihak dalam hal ini *rahin* dan bisa dikategorikan dalam persoalan *riba*. Contohnya, Anda menggadaikan surat berharga atau barang, berupa Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), surat tanah atau yang lainnya. Namun, pegadaian biasanya menambahkan biaya administrasi dan bunga wajib dibayarkan ketika anda menebus barang tersebut kembali. Inilah yang dimaksud dengan contoh *riba*. Padahal dalam sistem ekonomi Islam tidak mengajarkan kepada umat muslim untuk menjadi hamba yang hanya mengejar materi saja tanpa melihat kehalalannya, melainkan mengajarkan dan memberitahukan tata cara bagaimana dapat menghasilkan harta dengan halal.

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul “Praktik Rahn Di kalangan Masyarakat Desa Selat Remis Kabupaten Kubu Raya.”

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan paparan pemikiran dalam latar belakang di atas, peneliti menetapkan bahwa yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah praktik rahn di kalangan masyarakat desa selat remis kabupaten kubu raya. Untuk mengkaji fokus penelitian, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya praktik *rahn* di kalangan masyarakat Desa Selat Remis?
2. Apa penyebab terjadinya praktik *rahn* di kalangan masyarakat Desa Selat Remis?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan mendeskripsikan gambaran tentang praktik *rahn* di kalangan masyarakat Desa Selat Remis. Sementara, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menggali dan mendeskripsikan informasi tentang proses terjadinya praktik *rahn* di kalangan masyarakat Desa Selat Remis.
2. Menggali dan mendeskripsikan informasi tentang penyebab terjadinya praktik *rahn* di kalangan masyarakat Desa Selat Remis.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis manfaat dari pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah agar dapat memberikan pengembangan hukum dengan mengevaluasi lebih jauh faktor apa saja yang menghambat proses Praktik Rahn Dikalangan Masyarakat Desa Selat Remis Kabupaten Kubu Raya Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat dari pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat agar mengetahui tentang arti pentingnya praktik gadai yang baik.

3. Bagi Peneliti

Bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengetahuan mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang muamalah lebih dalam.

BAB II

RAHN DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Kajian Pustaka

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan topik atau pertanyaan/masalah penelitian yang perlu dilakukan beberapa di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fernandes Eka Wijaya pada tahun (2021) berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Lahan Kelapa Sawit di Desa Kembang Seri Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai lahan pertanian kelapa sawit di Desa Kembang Seri Baru Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari merupakan suatu transaksi antara penggadai dan penerima gadai, dimana penggadai datang ke rumah penerima gadai dengan tujuan meminjamkan uang dengan jaminan lahan kelapa sawitnya. Pemeliharaan barang gadai ditanggung oleh penerima gadai dan dalam pemanfaatan lahan kelapa sawit dimanfaatkan oleh penggadai. Hasil dari pemanfaatan tersebut diserahkan kepada penerima untuk pelunasan atas hutang gadai tersebut. Hutang gadai dibayar secara cicilan, tidak ada waktu tempo pembayaran yang ditentukan.

Menurut hukum Islam, praktik gadai lahan kelapa sawit di Desa Kembang Seri Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten

Batanghari termasuk gadai yang tidak sah, karena praktik gadai yang dilakukan dapat menimbulkan ketidakjelasan menurut hukum Islam. Para ulama sudah sepakat bahwa *U'rf Fasid* tidak dapat menjadi landasan hukum dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengalaman hukum Islam pada masyarakat, proses ini sebaiknya dilakukan dengan cara yang makruf. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu dimana persamaannya Pendekatan penelitian yang digunakan disini ialah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam, yang peneliti gunakan berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah (Eka Wijaya et al., 2021).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ifatul Ulya (2018) berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai dengan Jaminan Perhiasan Kredit (Studi Kasus di Pasar Wonosalam Demak)” dengan hasil bahwa:

Pelaksanaan praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit yang dilakukan di Pasar Wonosalam Demak atas dasar tolong-menolong tanpa adanya bukti tertulis. Penerima gadai (*murtahin*) menerima gadai dengan jaminan perhiasan kredit lantaran perhiasan mempunyai nilai

nominal yang tinggi dan mudah untuk memanfaatkannya dan tanpa adanya perawatan yang khusus.

- a. Jika memperhatikan praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit di Pasar Wonosalam Demak pada praktiknya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan hidup baik untuk kebutuhan anak sekolah maupun untuk membayar angsuran barang yang belum lunas. Dengan menyerahkan barang jaminan tersebut masih ada perjanjian dengan pihak *leasing* yaitu pembayaran sampai lunas. Dalam praktiknya perhiasan tersebut dimanfaatkan oleh penerima gadai. Serta berakhirnya akad gadai kepada penggadai (*rahin*) menyerahkan uang kepada penerima gadai (*murtahin*) sesuai dengan jumlah uang yang telah dipinjam (Ulya, 2018).
- b. Ditinjau dari hukum Islam praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit di Pasar Wonosalam Demak tersebut tidak sah dan bertentangan dengan hukum Islam. Dilihat dari syarat *marhun* harus milik sah sang penggadai. Hal ini disebabkan oleh perhiasan tersebut masih dalam keadaan kredit dan karena perhiasan kredit ini belum milik penggadai. Oleh karena itu penggadai hanya berkedudukan sebagai penyewa saja. Praktik ini banyak kerugiannya dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak. Perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu menggunakan metode Deskriptif Analitis sedangkan

peneliti menggunakan metode metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli Rahmat (2018) berjudul “Pelaksanaan Gadai Kebun Karet pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Menurut Pandangan Ekonomi Islam” dengan hasil penelitian sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan gadai kebun karet pada masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau yang dominan dijadikan sebagai agunan jaminan adalah kebun karet. Jaminan kebun karet tersebut dimanfaatkan atau diambil hasilnya oleh si penerima gadai selama hutang pegadai belum dilunasi dengan jangka waktu yang tidak dibatasi.
 - b. Akad yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang sudah ditentukan dalam akad *rahn* akad tetapi pada saat praktiknya penggadai (*rahin*) merasakan dirugikan karena semua hasil kebun karet diambil sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*).
 - c. Menurut Ekonomi Islam pengambilan hasil atau manfaat barang jaminan kebun karet oleh sebagian ulama membolehkan, sesuai dari fungsi barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*) barang tersebut. Menurut ulama Ulama Syafi'iyah membolehkan pemanfaatan barang gadai sepanjang pemanfaatannya itu tidak membahayakan

marhun. *Marhun* juga dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Namun, harus ada izin dari (*rahin*), disyaratkan ketika akad, dan ditentukan waktunya. Apabila tidak ditentukan waktunya maka praktik gadai ini menjadi batal. Adapun jumbuh fukaha berpendapat penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai. Karena, perjanjian yang dibuat oleh si pegadai dan penerima gadai dalam pengambilan manfaat yang diambil sepenuhnya oleh *murtahin*. dengan demikian merugikan sepihak dalam hal ini pandangan ekonomi Islam tidak boleh. Persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu dimana persamaanya Pendekatan penelitian yang digunakan disini ialah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan Berdasarkan Tinjauan pandangan ekonomi islam, yang peneliti gunakan berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah (Rahmat, 2018).

Jadi yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti teliti adalah, bahwa ketiga penelitian terdahulu sebelumnya menjelaskan mengenai praktik gadai sesama masyarakat begitu juga dengan penelitian yang peneliti teliti, namun yang membedakan penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih kepada praktik gadai kendaraan bermotor

dan menurut tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Desa Selat Remis.

B. Kajian Teoretis

1. Teori Tentang Pelaksanaan Gadai (*Rahn*)

a. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (Usman, 2002).

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dimulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula (Syukur, 1987).

b. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Kata gadai atau dalam istilah fikihnya adalah *Rahn* ialah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis (Djuwaini, 2008).

Menurut bahasa *Rahn* berarti al-tsubut dan al-babs yaitu penetapan dan penahanan. Secara syara *Rahn* adalah menyendera sejumlah harta yang diserahkan sebagai sebuah jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan (Firdaus, 2005). Dengan demikian, pihak yang menahan atau menerima gadai atau murtahin memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Rais, 2005).

Adapun secara istilah ada beberapa pengertian *Rahn* yaitu :

- 1) Pengertian *Rahn* menurut Wahbah az-Zuhaili, adalah menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan untuk mengambil manfaat darinya.
- 2) Pengertian *Rahn* menurut Sayyid Sabiq, adalah menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara⁶ sebagai jaminan atas hutang selama masih ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.
- 3) Pengertian *Rahn* menurut Taqiyuddin, adalah menjadikan harta sebagai jaminan.

Secara umum *Rahn* dapat didefinisikan yaitu menjadikan suatu benda yang bernilai (menurut *syara'*) sebagai penguat hutang yang dapat dijadikan pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya dengan menjual atau memiliki benda tersebut. Sebagai contoh seorang menyerahkan sebidang tanah atau hewan sebagai agunan (jaminan) yang diletakan dibawah kekuasaan yang berpiutang sampai dia dapat membayar hutangnya. Karena dalam proses ini fiqh muamalah perbuatan tersebut disebut Rahn. Sedangkan orang yang mempunyai barang (yang berhutang) disebut rahim dan pihak yang mengambil barang agunan (yang berpiutang) disebut murtahim (Huda, 2011).

Pengertian gadai yang terungkap dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas sesuatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai hutang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu, makna gadai (*Rahn*) dalam bahasa hukum Perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan (Kurniawan, 2012).

Dari pengertian-pengertian di atas memperlihatkan kata pelaksanaan gadai bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem yang berhubungan dengan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.

Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan gadai bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan yang diterapkan dalam proses pinjaman yang disertai jaminan.

2. Dasar Hukum Gadai

Dasar Hukum Gadai boleh atau tidaknya transaksi gadai menurut Islam diatur dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad. Dari ketiga sumber hukum tersebut terdapat beberapa unsur dasar hukum sebagai berikut:

a) Al-Qur'an

Ayat-ayat Alqur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai terdapat pada QS Al-Baqarah ayat 282 dan 283. Inti dari dua ayat ini ialah apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya, yang dipersaksikan dua orang saksi laki-laki atau satu seorang laki-laki dan dua saksi perempuan.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ □

Artinya: “Dan Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. (QS. Al-Baqarah: 283)

Dari ayat di atas, walaupun ada pernyataan “dalam perjalanan” namun tetap menunjukkan keumumannya, baik dalam perjalanan atau

dalam keadaan mukim, karena kata ‘dalam perjalanan’ dalam ayat hanya menunjukkan keadaan yang biasa membutuhkan sistem ini. Hal ini pun dipertegas dengan amalan Nabi Muhammad saw. yang melakukan pergadaian sebagaimana dikisahkan umul mukminin A’isyah dalam pernyataan beliau:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Shalallaahu alaihi wasalam membeli dari seorang yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya”. (HR. Al Bukhori no 2513 dan Muslim no. 1603).

Demikian juga para ulama bersepakat menyatakan pensyariatan Al Rahn ini dalam keadaan safar (perjalanan) dan masih berselisih kebolehannya dalam keadaan tidak safar. Imam Al Qurthubi menyatakan: Tidak ada seorangpun yang melarang Al Rahn pada keadaan tidak safat kecuali Mujaahid, Al Dhohak dan Daud (Al Dzohiri)

b) As-Sunnah

Terdapat pada hadis yang berasal dari Aisyah r.a disebutkan bahwa Nabi saw.pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan harga yang diutang, sebagai tanggungan atas utangnya itu Nabi menyerahkan baju besinya. (HR. Bukhari)

c) Ijma Ulama

Pada dasarnya para ulama telah bersepakat bahwa gadai itu boleh para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian

pula landasan hukumnya. Juhur ulama berpendapat bahwa gadai disyari'atkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian (Hadi, 2003).

3. Hukum Gadai (*Rahn*)

Para ulama sepakat bahwa *Rahn* dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua pihak tidak saling mempercayai. Firman Allah SWT: pada surah *Al-Baqarah* ayat 283 Artinya: "Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya). Selain itu perintah untuk memberikan jaminan sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut dilakukan ketika tidak ada peneliti, padahal hukum hutang sendiri tidaklah wajib, begitu juga penggantinya, yaitu barang jaminan. Alasan hukum bolehnya muamalah dengan memberikan agunan atau jaminan itu adalah dengan memberikan agunan itu memberikan keringanan kepada pelaku muamalah dalam pergaulan hidup dan kepuasan hati baginya dalam bermuamalah (Syafe'i, 2004).

4. Rukun dan Syarat Sah Gadai

Rukun gadai meliputi beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Orang yang menggadaikan (*rahin*)
- b. Barang yang di gadaikan (*marhun*)
- c. Orang yang menerima gadai (*murtahin*)
- d. Hutang (*Al-marhun bih*)
- e. Akad

Untuk sahnya sebuah akad gadai memiliki sebuah syarat sebagai berikut:

- a. Berakal
- b. Baligh (Dewasa)
- c. Wujudnya *Marhun*

Marhun dipegang oleh *murtahin*. Asy Syafi'i mengatakan bahwa syarat sah gadai adalah harus ada jaminan yang berkriteria jelas dalam serah terima. Sedangkan Maliki mensyaratkan bahwa gadai wajib dengan akad dan setelah akad, orang yang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima gadai (Hadi, 2003).

5. Pelaksanaan gadai (*Rahn*)

Ketentuan Umum Pelaksanaan *Rahn* dalam Islam. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan *ar-rah*n antara lain:

a. Kedudukan Barang Gadai.

Selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai.

b. Pemanfaatan Barang Gadai.

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang

bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir.

c. Resiko Atas Kerusakan Barang Gadai

Ada beberapa pendapat mengenai kerusakan barang gadai yang di sebabkan tanpa kesengajaan murtahin. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa murtahin (penerima gadai) tidak menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum. Penghitungan di mulai pada saat diserahkannya barang gadai kepada murtahin sampai hari rusak atau hilang.

d. Pemeliharaan Barang Gadai

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama' Hanafiyah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukanya sebagai orang yang menerima amanat.

e. Kategori Barang Gadai

Jenis barang yang biasa digadaikan sebagai jaminan adalah semua barang bergerak dan tak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Benda bernilai menurut hukum syara"
- 2) Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi
- 3) Benda diserahkan seketika kepada *murtahin*

f. Pembayaran atau Pelunasan Utang Gadai.

Apabila sampai pada waktu yang sudah di tentukan, rahin belum juga membayar kembali utangnya, maka rahin dapat dipaksa oleh marhun untuk menjual barang gadaianya dan kemudian digunakan untuk melunasi hutangnya.

g. Prosedur Pelelangan Gadai

Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai, sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibanya (Thoib, 2010).

h. Teori Gadai dalam kompilasi hukum ekonomi syariah

Gadai Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman seba gai jaminan. Gadai adalah suatu sistem muamalah dimana pihak yang satu memberikan pinjaman dan pihak yang lain menyimpan

barang berharga atau bernilai sebagai jaminan atas pinjaman terhadap orang yang menerima gadai (Sutedi, 2011).

6. Jenis-jenis Gadai Syariah

Menurut Wasilah dalam prinsip syariah, gadai dikenal dengan istilah Rahn. Rahn yang diatur menurut Prinsip Syariah, dibedakan atas 2 macam, yaitu:

a. *Rahn Iqar/Rasmi*

Merupakan bentuk gadi, dimana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya. Namun, barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai.

Contoh: A mempunyai hutang senilai Rp11.000.000,00 pada pihak B sebagai jaminan, A memberikan BPKB motornya kepada B secara *rahn iqar*. Walaupun surat kepemilikan atas motor sudah diserahkan kepada B namun, motor tersebut tetap berada di tangan A dan dipergunakan seperti biasanya. Jadi yang berpindah tangan hanya surat kepemilikan atas motor tersebut.

b. *Rahn Hiyazi*

Bentuk *rahn hiyazi* ini yang sangat mirip dengan konsep gadai baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan *rahn iqar* yang hanya menyerahkan hak kepemilikan suatu benda, maka pada *rahn hiyazi* ini, barangnya pun dikuasai oleh kreditur. Sebagaimana halnya dengan gadai berdasarkan hukum positif, barang yang digadaikan bisa berbagai macam jenisnya, baik

bergerak maupun tidak bergerak. Dalam hal yang digadaikan berupa benda yang dapat diambil manfaatnya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat tersebut dengan menanggung biaya perawatan dan pemeliharannya (Romadhona, 2017).

7. Tinjauan Umum Tentang *Rahn* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

a. Rukun dan Syarat *Rahn*

Pembahasan tentang rukun akad dalam KHES diatur dalam bab XIV bagian pertama Pasal 373, yang membahas tentang rukun dan syarat *rahn*. Rukun *rahn*, menurut KHES sendiri, terdiri dari:

- 1) Rukun akad *rahn* terdiri dari: murtahin, rahin, marhun, marhun bih/utang, akad.
- 2) Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel, yaitu: *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*.
- 3) Akad yang dimaksudkan dalam ayat (1) di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.

Sedangkan syarat *rahn*, menurut KHES sendiri yang terdiri dari:

- 1) Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum.
- 2) Akad *rahn* sempurna apabila marhun telah di terima oleh murtahin.
- 3) Marhun harus bernilai dan dapat diserahkan
- 4) Marhun harus ada ketika akad dilakukan.

b. Pembatalan Akad Rahn

Pembatalan akad *rahn* telah diatur pada Pasal 381 sampai 384 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu pembatalan akad *rahn* tidak selemanya selesai atau berakhir, yang membatalkan adalah pihak *rahin* karena akad *rahn* sifatnya mengikat. Adapun mengenai syarat pembatalan akad *rahn* sebagai berikut:

- 1) Akad *rahn* dapat dibatalkan apabila marhun belum diterima oleh murtahin.
- 2) Murtahin dengan kehendak sendiri dapat membatalkan akadnya.
- 3) Rahin tidak dapat membatalkan akad *rahn* tanpa persetujuan dari murtahin.
- 4) Rahin dan murtahin dapat membatalkan akad dengan kesepakatan.
- 5) Murtahin boleh menahan marhun setelah pembatalan akad sampai marhun bih/utang yang dijamin oleh marhun itu dibayar lunas.

c. Objek Hukum

Menurut Pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan. (Mahkamah Agung RI, 2011).

Dengan kata lain, objek hukum berarti sesuatu yang berguna atau dapat digunakan oleh subyek hukum. Biasanya objek hukum ini akan menjadi sumber permasalahan hukum yang timbul antar subjek hukum. Objek

hukum adalah setiap benda dan segala sesuatu yang dapat dikenakan hak milik.

d. Subjek Hukum

Subjek hukum yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini adalah perseorangan, persekutuan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban. (Mahkamah Agung RI, 2011)

Cakap sendiri berarti dapat, mampu, atau sanggup dalam melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu, pandai dan mahir untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan cakap hukum berarti ia merupakan seorang yang sudah dikatakan mampu, dan sanggup melakukan perbuatan yang memiliki kaitannya dengan hukum. Arti cakap sendiri menggambarkan suatu tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan. Namun, dalam hal ini seseorang dikatakan sudah cakap hukum apabila ia sudah mencapai umur paling rendah 21 tahun atau pernah menikah.

Dan badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum tetap dapat melakukan perbuatan hukum apabila tidak menyatakan dirinya pailit/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bagi anak yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, ia dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk pengakuan cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Sedangkan, pengertian dari badan hukum sendiri merupakan badan usaha yang dianggap cakap menurut hukum dan mempunyai hak, kewajiban, dan hubungan hukum dengan orang atau badan hukum lain.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu proses sistematis tentang pengumpulan dan penganalisaan informasi atau data untuk maksud tertentu (Hadeli, 2006). Sedangkan menurut Margono (2004) penelitian diartikan penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah. Tujuannya untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang signifikan melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah.

Bahwa metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi, dalam setiap penelitian diperlukan metode-metode yang sesuai dengan masalah yang diteliti guna mendapatkan data serta menemukan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti. Berdasarkan pada permasalahan yang akan peneliti kaji, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis-empiris. Dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif dituliskan bahwa Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki latar alamiah dengan sumber data langsung yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati Peneliti, yang melakukan penelitian secara kualitatif harus datang ke lapangan dan mengamati serta terlibat secara intensif hingga ia menemukan temuan berdasarkan penelitiannya. Penelitian kualitatif menurut Hadani Nawawi dan Mimi

Martini dalam Moh. Kasiram (Kairam, 2010) adalah suatu konsep keseluruhan untuk mengungkapkan suatu masalah tertentu yang dilakukan dengan cara menghimpun data dalam keadaan sebenarnya, dengan cara yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga bersifat ilmiah atau serangkaian kegiatan atau proses menjangkau data/informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek atau bidang kehidupan tertentu pada objeknya.

Sedangkan, pendekatan sosiologis-empiris adalah suatu cara pendekatan yang menggarap peraturan-peraturan hukum dengan cara mempelajari sebab akibatnya dalam hubungannya dengan kenyataan-kenyataan dalam masyarakat (Efendi & Ibrahim, 2018). Sehingga, jika disimpulkan pendekatan sosiologis-empiris adalah pendekatan yang menerangkan suatu keadaan dan gejala sosial. Sedangkan, empiris adalah suatu penelitian yang menggambarkan fakta atau nyata sesuai dengan kondisi di lapangan yang didapat dari wawancara dan observasi.

Peneliti menggunakan metode dan pendekatan di atas bertujuan memberikan gambaran keadaan subjek dan objek penelitian secara ilmiah. Kemudian pada penelitian ini peneliti berusaha mendeskripsikan tentang bagaimana Praktik Rahn Dikalangan Masyarakat Desa Selat Remis Kabupaten Kubu Raya Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Selat Remis Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat 78113– Indonesia. Desa Selat Remis secara umum terdiri dari dataran dan wilayah perairan (20 km²). Keadaan jenis tanahnya sebagian besar merupakan alluvial berwarna abu-abu kehitaman terbentuk dari sedimentasi/endapan lumpur yang terbawa oleh aliran air sungai dan sebagian kecil lagi wilayah bergambut berwarna hitam kecoklatan. Secara geografis desa Selat Remis terletak pada wilayah yang administratifnya berbatasan dengan:

- a) Sebelah Utara Desa Teluk Pakedai Hulu
- b) Sebelah Selatan Teluk Gelam Ambawang Sungai Kapuas
- c) Sebelah Timur Sungai Bemban Kecamatan Kubu\
- d) Sebelah Barat sungai Kapuas Ambawang

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama beberapa bulan tepatnya pada awal bulan Januari hingga pada bulan April 2022, meliputi persiapan dan pelaksanaan. Adapun seluruh rangkaian penelitian ini berlokasi di Desa Selat Remis Kabupaten Kubu Raya.

C. Setting Penelitian

Setting penelitian adalah suatu perancangan dari seluruh rangkaian kegiatan secara sistematis. Adapun penelitian ini dirancang secara sistematis, yaitu dengan melakukan beberapa metode seperti wawancara langsung kepada narasumber, observasi lapangan dan dokumentasi. Maka dari itu, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang kemudian diberi kepada informan, seperti pelaku gadai. Setelah mendapatkan data dari informan di atas, proses selanjutnya peneliti mengamati data, diolah, dianalisa, dan dirangkai menjadi tulisan yang menjadi penelitiannya ini.

D. Sumber Data Penelitian

Dalam sebuah penelitian data merupakan sarana penting untuk mendapatkan informasi dari hasil penelitian. Menurut Harun Rasyid mengartikan data sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari yang didengar, diamati, dirasa, dan dipikirkan peneliti dari faktor aktivitas dan tempat yang diteliti. Dilihat dari sumber datanya dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data menurut sugiyono Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama atau objek penelitian. Menurut data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai objek penelitian. Data primer yaitu jenis data

penelitian berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian.

Dapat disimpulkan bahwa data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti saat melakukan penelitian di lapangan Adapun yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini adalah Desa Selat Remis Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya, dimana peneliti mengambil data yang diperlukan dengan datang langsung kelokasi penelitian dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan praktik gadai serta dalam tinjauan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari masyarakat Desa Selat Remis Kabupaten Kubu Raya dalam tinjauan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES), berupa buku, jurnal, media berita, artikel, maupun tulisan ilmiah yang berhubungan dengan Praktik Gadai di Masyarakat Desa Selat Remis Kabupaten Kubu Raya Dalam Tinjauan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik dan alat pengumpul data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, agar diperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data adalah cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengumpulkan data atau bahan yang berguna dalam membahas atau memecahkan masalah dalam suatu penelitian. Penggunaan pengumpulan data yang baik dan benar, memungkinkan tepatnya langkahlangkah yang dilakukan peneliti untuk menjawab masalah dalam penelitian. Sedangkan menurut Wiratna Sujarweni menyatakan bahwa di dalam metode penelitian kualitatif, yaitu wawancara, observasi, studi dokumen, diskusi kelompok yang terarah (Sujarweni, 2014). Adapun teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Teknik Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti yang merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut (Sujarweni, 2014, p. 32). Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap

Praktik Gadai Di Masyarakat Desa Selat Remis Kabupaten Kubu Raya
Dalam Tinjauan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah alat ukur informasi yang tertua dan banyak digunakan manusia dari seluruh zaman. Kemudian menurut Wiratna Sujarweni wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Sedangkan wawancara menurut Moh Nazir adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Nazir, 1988).

Menurut Kartono wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu; ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam penelitian ini kegiatan wawancara dilakukan pada pihak Masyarakat yang ada di desa Selat Remis. Hasil wawancara tersebut diperoleh data dalam bentuk jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang diajukan adalah Praktik *rahn* Di kalangan Masyarakat Desa Selat Remis Kabupaten Kubu Raya. Namun mengingat keterbatasan peneliti selaku manusia, maka peneliti menggunakan alat

bantu seperti pedoman wawancara agar wawancara lebih terarah dan buku catatan untuk mencatat garis-garis besar informasi yang diperoleh dari responden untuk kemudian direkonstruksi ulang.

Proses wawancara yang dimaksud disini adalah wawancara kepada masyarakat di Desa Selat Remis, dengan informan yang berjumlah 3 orang penerima gadai dan 1 orang sebagai pemberi gadai. Alasan mereka melakukan praktik gadai ini ialah untuk memenuhi kebutuhan hidup, tentunya dengan menggunakan alat berupa pedoman wawancara dilengkapi dengan buku catatan, pulpen, kamera-kamera dan lain-lain.

Proses yang digunakan peneliti yaitu:

- a. Mencatat pedoman wawancara (menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan).
 - b. Menentukan informasi
 - c. Menentukan tempat wawancara dilangsungkan
 - d. Menentukan janji dengan informasi tentang waktu yang tepat
 - e. Menentukan wawancara
3. Teknik dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil, atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2015, p. 329).

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumendokumen. Metode ini digunakan untuk melihat secara langsung bukti-bukti data yang ada tentang sejarah, visi dan misi struktur organisasi. Alat dokumentasi yang dapat digunakan berupa kamera untuk menghasilkan sebuah foto. Foto bermanfaat sebagai sumber informasi karena dapat menggambarkan peristiwa yang terjadi maupun sebagai bukti gambar data yang ada tentang sejarah,

F. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data adalah *instrument* yang membantu peneliti dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. Karena teknik yang digunakan pada saat meneliti adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi maka *instrument* yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, lembar observasi atau pedoman observasi, dan lembar ceklis dokumen. Adapun mengenai alat penunjang pengumpulan data adalah alat yang dapat peneliti gunakan dalam mengumpulkan data, yaitu seperti *handphone*, laptop, buku, dan pulpen.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data memiliki fungsi, yaitu menyakinkan peneliti bahwa data penelitian yang telah dikumpul itu benar adanya tanpa rekayasa. Oleh karena itu, diperlukannya beberapa cara yang

dapat menentukan keabsahan data. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data menggunakan uji kepercayaan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Triangulasi

Triangulasi merupakan usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan data dan analisis.

Sedangkan, menurut Helaluddin & Wijaya (2019) dalam buku Konsep Penanggulangan Perilaku Menyimpang triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam buku tersebut triangulasi dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan ketiga macam triangulasi tersebut diantaranya:

a. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Triangulasi ini bertujuan untuk memastikan kredibilitas data dengan cara memeriksa data yang diperoleh dengan wawancara, lalu diperiksa dengan observasi, dokumentasi.

b. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti proses pemeriksaan kredibilitas data yang didapatkan peneliti dengan cara memeriksa data melalui berbagai sumber sebagai pengumpulan data dan sebagai tolak ukur keabsahan data yang akan diolah menggunakan teknik triangulasi.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu ialah pemeriksaan konsistensi, kedalaman, dan ketetapan atau kebenaran suatu data dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada siang hari, dapat dilakukan berulang-ulang di sore hari, dan memeriksanya di pagi hari atau sebaliknya.

2. Bahan Referensi


Bahan referensi adalah alat dukung untuk memastikan data yang telah diperoleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan foto atau dokumen autentik dari pihak desa ataupun lokasi penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono adalah proses, mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana

yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh semua orang (Sugiyono, 2015, p. 335).

Gambar 1
Proses Analisis Data



Sumber: Model Miles dan Huberman yang dikutip oleh Muhammad (2021).

1. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Data collection adalah kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini yang melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Pada tahap ini, para peneliti mengkonfirmasi untuk mempertajam data dan klarifikasi pemahaman dan interpretasi yang telah dilakukan sebelum peneliti mencapai kesimpulan akhir penelitian ini dalam Muhammad Syaifullah, Burhanuddin.

2. *Data Condensation*.

Data condensation adalah proses dimana seorang peneliti perlu melakukan studi pendahuluan terhadap data yang telah dihasilkan, dengan menguji data yang berkaitan dengan aspek atau fokus penelitian. Langkah di tahap ini, peneliti mencoba mengurangi atau menentukan kembali data yang telah dihasilkan dalam penelitian dengan menyusun data lapangan, membuat ringkasan, memasukkannya ke dalam

klasifikasi dan kategorisasi sesuai dengan aspek fokus. Peneliti memastikan bahwa data yang sesuai terkait atau tidak terkait dengan penelitian ini sehingga data dapat dipisahkan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

4. Penarikan kesimpulan (*Concluding Drawing*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2015) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISA DATA

A. Gambaran Umum Desa Selat Remis Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu

Desa Selat Remis Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat mayoritas dihuni oleh suku Bugis dan Melayu, sementara kehidupan ekonominya ditopang oleh 4 komoditas utama, yaitu kelapa, pinang, padi dan sawit. Bahasa yang digunakan tergantung daerahnya masing-masing, tetapi pada umumnya menggunakan bahasa Melayu, agama yang dianut masyarakat teluk pakedai mayoritas Islam. Mengenai prasaran atau sarana perhubungan di wilayah Desa Selat Remis keadaannya sangat baik, perputaran roda pemerintahan dan pembangunan perekonomian sangat lancar. Prasarana Perhubungan darat di wilayah desa Selat Remis meliputi - Jalan Aspal Kabupaten: 13,2 km-Jalan Desa: 5 km.

Desa Selat Remis terdiri dari dataran dan wilayah perairan. Keadaan jenis tanahnya sebagian besar merupakan alluvial berwarna abu-abu kehitaman terbentuk dari sedimentasi/endapan lumpur yang terbawa oleh aliran air sungai dan sebagian kecil lagi wilayah bergambut berwarna hitam kecoklatan. Adapun luas desa Selat Remis kurang lebih 49,025 Hektar. Secara geografis desa Selat Remis terletak pada wilayah admistratifnya yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara Desa Teluk Pakedai Hulu

- b. Sebelah Selatan Teluk Gelam Ambawang Sungai Kapuas
 - c. Sebelah Timur Sungai Bemban Kecamatan Kubu
 - d. Sebelah Barat sungai Kapuas Ambawang
1. Aspek Geografis dan Demografis Penduduk

Pembangunan di berbagai sektor dapat menyebabkan terjadinya perkembangan penduduk sebagai akibat meningkatnya taraf hidup serta kesejahteraannya. Walaupun demikian penambahan penduduk yang signifikan ini tidak selalu terjadi setiap tahunnya. Pertambahan yang signifikan mungkin hanya terjadi apabila ada faktor penyebabnya yang juga bertambah secara signifikan sehingga mendorong pertambahan penduduk yang datang pada daerah tersebut. Desa Selat Remis dalam 4 tahun terakhir secara statistik justru mengalami penurunan jumlah penduduk secara dinamis, walaupun tidak secara signifikan. Berdasarkan data statistik, Tahun 2018 jumlah penduduk desa selat remis sebesar 3418 jiwa, terjadi penurunan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebesar 3275 jiwa dengan presentase penurunan sebesar 4,1% sementara pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 0,3% menjadi 3262 (kecamatan teluk pakedai dalam angka 2019, data Isisan Pendataan profil Desa tahun 2020). Banyak faktor yang mempengaruhi mengapa terjadi penurunan jumlah penduduk di Desa Selat Remis Kecamatan Teluk Pakedai, salah satunya adalah terjadinya perpindahan penduduk dimana lebih banyak penduduk yang pergi dari pada penduduk yang datang. Menikah dan merantau untuk melanjutkan

pendidikan atau mencari pekerjaan adalah penyebab terjadinya kenaikan angka pendudukan yang pergi dari desa.

Tabel 1
Struktur Kelembagaan Organisasi Pemerintahan Desa Selat Remis

| No | Struktur Organisasi | Jumlah |
|----|---------------------|----------|
| 1 | Kepala Desa | 1 orang |
| 2 | BPD | 11 orang |
| 3 | Sekretaris Desa | 1 orang |
| 4 | Kepala Seksi | 3 orang |
| 5 | Kepala Dusun | 5 orang |
| 6 | Bendahara Desa | 1 orang |
| 7 | Ketua RT | 25 orang |
| 8 | Ketua RW | 5 Orang |
| | Total | 57 orang |

Sumber: Pemerintah Desa Selat Remis (2021)

Secara administratif Desa Selat Remis terbagi menjadi 5 dusun, yaitu:

- a. Dusun Mekar
- b. Dusun Swadaya
- c. Dusun Lestari
- d. Dusun Sepakat
- e. Dusun Karya Bhakti

Dusun Mekar merupakan dusun yang berbatasan Langsung dengan Desa Selat Remis, yang memiliki 5 RT dan juga termasuk dusun kedua terpadat di Desa Selat Remis yang merupakan tempat perdagangan, karena letak sebagian pasar sungai gorah berada di Dusun Mekar. Dusun Swadaya adalah Dusun yang letaknya tepat di ibukota kecamatan Teluk pakedai atau dengan kata lain letak

Kantor Camat Teluk Pakedai tepatnya di Dusun Swadaya dan termasuk Dusun yang paling padat penduduknya diantar ke lima dusun yang ada di Desa Selat Remis. Dusun Lestari merupakan dusun yang mayoritas penduduknya adalah petani/pekebun selain itu juga sebagai nelayan, buruh tani dan lainnya. Dusun Sepakat merupakan Dusun yang berbatasan dengan Sungai Kapuas Ambawang jadi mayoritas penduduknya adalah nelayan. Dusun Karya Bhakti merupakan Dusun yang mayoritas penduduknya adalah petani/pekebun karena letak Dusun Karya Bhakti tepat pada perkebunan sawit Swasta.

Desa Selat Remis terletak di pusat Ibukota Kecamatan Teluk Pakedai, jarak menuju ke Ibukota Kabupaten kurang lebih 40km² km dengan waktu tempuh rata-rata sekitar 120 menit. Adapun jumlah penduduk di Desa Selat Remis, yaitu 3.262 penduduk, untuk lebih jelasnya perhatikan tabel di bawah ini.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Desa Selat Remis Kecamatan Teluk Pakedai

| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
|----|---------------|--------|
| 1 | Laki-laki | 1.649 |
| 2 | Perempuan | 1.613 |
| | Total | 3.262 |

Sumber: Pemerintah Desa Selat Remis (2021).

2. Penggunaan Tanah

Lahan dan penggunaannya berkaitan erat dengan karakteristik suatu wilayah yang merupakan suatu proses yang dinamis. Salah satu karakteristik proses perkembangan suatu wilayah dan kota yaitu adanya perubahan penggunaan lahan. Setiap bentuk perubahan penggunaan lahan pada suatu bidang atau wilayah tertentu dapat berpotensi mempengaruhi penggunaan lahan lain didekatnya. Penggunaan model analisis dari perubahan penggunaan lahan dan pertumbuhan wilayah dapat menjadi sarana penting dalam mendukung perencanaan dan manajemen wilayah. Perubahan penggunaan lahan tidak terlepas dalam suatu proses pelaksanaan pembangunan wilayah. Perubahan tersebut terjadi karena adanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat terhadap penggunaan tanah.

Desa Selat Remis terletak di ibu kota kecamatan Teluk Pakedai yang secara administratif dibagi menjadi 14 desa, 46 Dusun, 53 Rukun Warga dan 163 Rukun Tetangga, Pusat pemerintahan Kecamatan Teluk Pakedai terletak di Desa Selat Remis, sehingga mengakibatkan efek peningkatan pembangunan terhadap Desa Selat Remis.

Penggunaan lahan di Desa Selat Remis pada umumnya banyak digunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan, namun luas lahan sawah dan lahan kering desa selat remis setiap tahunnya relatif masih stabil. Pada 2018 hingga tahun 2020.

Tabel 3
Data Statistik Desa Selat Remis Kabupaten Kubu Raya

| No | Lokasi | Luas |
|----|----------------|----------------------|
| 1 | Lahan Sawah | 270 ha |
| 2 | Lahan Tegalan | 5510 ha |
| 3 | Tanaman padi | 200 ha |
| 4 | Tanaman jagung | 50 ha |
| 5 | Ubi kayu | 20 ha |
| 6 | Kebun Kelapa | 1500 km ² |
| 7 | Kebun Karet | 10 km ² |
| 8 | Kelapa Sawit | 4000 km ² |

Sumber: Pemerintah Desa Selat Remis (2021).

3. Kondisi Sosial Ekonomi Desa

Sosial dan ekonomi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan, karena atas kedua unsur inilah kehidupan makhluk sosial dapat berlangsung. Dan begitu pula antara manusia yang satu dengan manusia lainnya juga tidak dapat dipisahkan karena manusia hidup selalu tolong menolong dan selalu berinteraksi satu sama lainnya, sehingga dengan demikian timbullah kehidupan bermasyarakat. Manusia dalam kehidupannya selalu membutuhkan orang lain, karna dari itulah manusia disebut dengan makhluk sosial yang mana satu sama lainnya itu saling membutuhkan. Berusaha mencari rejeki untuk memenuhi kehidupan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehari-hari, sehingga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial lainnya. Tidak lepas dari itu, masyarakat juga membutuhkan dana pendukung untuk bisa meningkatkan ekonominya baik itu bersifat konsumtif ataupun bersifat produktif. Perekonomian masyarakat desa selat remis bisa dikatakan baik karena masyarakat

mengelola kebun masing- masing dan masih banyaknya lahan kosong yang bisa dimanfaatkan.

Tingkat pendapatan masyarakat Desa Selat Remis secara umum masih sangat rendah, demikian pula pendapatan masyarakat yang bekerja sektor pariwisata. Mayoritas masyarakat Desa Selat Remis bekerja sebagai petani berkebun, sedangkan masyarakat yang bekerja sektor pariwisata sebagian besar bekerja sebagai pedagang dan pengrajin. Secara umum masyarakat Desa Selat Remis sudah memiliki tempat tinggal layak huni sesuai dengan beberapa kriteria serta status kepemilikan bangunan milik sendiri, sedangkan semua rumah tangga di sektor pariwisata untuk pertokoan sudah memiliki bangunan layak huni dengan status kepemilikan bangunan adalah milik sendiri, sedangkan untuk pengrajin masih belum memiliki bangunan layak huni dan tempat untuk memasarkan sendiri.

Jenis pekerjaan masyarakat Desa Selat remis secara keseluruhan sebagian besar bekerja sebagai petani berkebun sekaligus menjadi pekerjaan utama mencapai 297 jiwa dengan persentase sebesar 9,1%, sedangkan jenis pekerjaan terbesar di sektor pariwisata adalah sebagai pedagang dengan jumlah 14 jiwa, sebagai seniman berjumlah 1 jiwa, sebagai pengrajin berjumlah 5 jiwa. Kondisi tempat tinggal sebagian masyarakat Desa Selat Remis secara keseluruhan dapat disimpulkan dalam kondisi layak huni, hal ini diketahui dengan beberapa kriteria sebagai tempat tinggal layak huni.

Masyarakat yang mempunyai tingkat sosial ekonomi yang rendah cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah pula. Masyarakat masih kurang memahami akan pentingnya pendidikan. Masyarakat masih beranggapan bahwa pendidikan bukan merupakan jaminan bisa hidup sejahtera, jauh dari kemiskinan. Dengan anggapan bahwa sekolah hanya membuang waktu dan biaya saja. Pendidikan dasar saja belum cukup untuk menunjang pembangunan yang sedang berlangsung, masih banyak masyarakat yang tidak berhasil menyelesaikan pendidikan dasar sampai dengan selesai. Banyaknya masyarakat yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun di Indonesia terutama terjadi di daerah pedesaan. Berdasarkan latar belakang pendidikan secara umum masyarakat Desa selat remis berpendidikan rendah, meski terdapat satu orang dengan pendidikan terakhir yang ditamatkan adalah S2, begitu juga pada rumah tangga di sektor pariwisata secara umum berpendidikan terakhir yang ditamatkan adalah SD/MI. Berdasarkan tingkatan pendidikan yang ditamatkan oleh masyarakat di Desa Selat Remis, kelompok tingkatan pendidikan SD/MI menjadi kelompok terbesar yaitu sebesar 833 jiwa dan penduduk yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SD/MI sebesar 654 jiwa dari seluruh rumah tangga. Pada rumah tangga dengan pendidikan menengah sebesar 630 jiwa, kelompok dengan tingkat pendidikan tinggi D2, D3, S1 dan S2 sebesar 36 jiwa dan kelompok yang tidak/belum bersekolah sebesar 1109 jiwa atau 50% dari jumlah penduduk.

B. Paparan Data

1. Proses terjadinya praktik *rahn* di kalangan masyarakat Desa Selat Remis Kabupaten Kubu Raya?

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan yaitu hasil wawancara dan dokumentasi, beserta data kepustakaan baik diperoleh langsung dari kitab-kitab, buku-buku, jurnal-jurnal dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini yang berjudul “praktik *rahn* di kalangan masyarakat Desa Selat Remis Kabupaten Kubu Raya”, untuk langkah selanjutnya penulis menganalisa data yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

Praktik *rahn* yang dilaksanakan di Desa Selat Remis Kabupaten Kubu Raya adalah pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh *Rahin* dan *Murtahin* dengan melaksanakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak bahwa telah terjadinya utang piutang di antara keduanya dengan jaminan motor yang diserahkan oleh *Rahin* kepada *Murtahin*, dan disepakati oleh keduanya bahwa *rahin* akan melunasi utangnya dengan jangka waktu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Praktik *rahn* motor yang terjadi pada masyarakat di Desa Selat Remis dengan memberikan jaminan satu unit motor kepada *murtahin* dimana dalam pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh *rahin* dan

murtahin tidak membuat surat perjanjian pinjam meminjam yang berbentuk tulisan, melainkan yang dilakukan masyarakat setempat adalah perjanjian secara lisan dan adapun mengenai saksi yaitu dari salah satu pihak keluarga *murtahin* (istri). Sebagian besar dari mereka yang melakukan gadai hanya bertujuan untuk menolong teman ataupun saudaranya, gadai yang dilakukan oleh masyarakat Selat Remis yakni dengan cara menyerahkan secara langsung sejumlah uang pinjaman beserta menyebutkan jenis kendaraan berupa barang yang memang ada saat melakukan perjanjian sebagai jaminan dan menyerahkan STNK motor sebagai jaminan tersebut.

Sesuai dengan fokus penelitian yang peneliti angkat, maka ada beberapa hal yang ingin peneliti paparkan dalam paparan data berikut ini. Pertama tentang bagaimana proses terjadinya praktik *rahn* di kalangan masyarakat Desa Selat Remis Kabupaten Kubu Raya. Kedua Apa penyebab terjadinya praktik *rahn* di kalangan masyarakat Desa Selat Remis.

Berikut paparan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pelaku gadai yang berada di desa selat remis.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa penerima gadai dan pemberi gadai dipaparkan bahwa masyarakat Desa Sekat Remis masih banyak yang melakukan praktik gadai sesama masyarakat setempat dibandingkan menggadaikan barangnya dipegadaian syariah. Seperti

hasil wawancara peneliti dengan Pak Eko selaku penerima gadai berikut paparannya:

Saye ni pelaku penerimak gadai. Ketike melakukan gadai tadak ade syarat tertentu paleng cuma STNK motornye dan motornye karna niatnye cuma mau bantu kawan jak, ketike maok melakukan gadai, prosesnye pas gadai tuh ye paling datang bawak motornye kite liat kondisi motornye baru kite tentukan motornye bise digadaikan berape, baru ditentukan gadai motor tersebut berape lama dan jika si penerima gadai belum bisa balekkan duit tersebut dalam waktu yang sudah di janjikan itu tadak ade masalah karna niat si penerima gadai Cuma mau bantu kawannye jak. Keuntungan dalam melakukan gadai ye Cuma untuk pakai jak kalaupun ade rosak sikit paleng kite sorang yang betulkan karnakan kite sendiri yang makenye. Dan tadak ade pulak rase di rugikan. Dalam proses gadai pun maseh disaksikan oleh kawan si penggadai dan istri si penerima gadai. Yang artinya:

[Saya ini seorang pelaku gadai, dimana saya ini sebagai penerima gadai. Ketika kami melakukan gadai tidak ada syarat tertentu hanya STNK motor dan motornya saja, karna niat saya hanya untuk membantu teman yang lagi membutuhkan uang. Dalam melakukan proses gadai ini si penggadai datang kerumah membawa motor dan STNK motornya baru dilihat kondisi motornya bisa digadaikan berapa, jika sudah sama-sama sepakat harganya baru kita tentukan berapa lama motor tersebut digadaikan dan jika si penggadai dalam jangka yang sudah ditentukan belum juga bisa mengembalikan uang tersebut, si penerima gadai tidak merasa keberatan karna niatnya hanya untuk membantu temanya saja. Keuntungan dalam melakukan gadai ini hanya untung menggunakan kendaraan tersebut. Jika

kendaraannya mengalami kerusakan yang tidak parah biaya kerusakannya ditanggung oleh si pemakai tetapi jika kerusakannya sangat parah biaya kerusakannya ditanggung bersama. Dan dalam melakukan gadai ini saya tidak merasa dirugikan malah saya merasakan keuntungannya. Dalam proses gadai ini pun masih disaksikan oleh teman si penggadai dan istri si penerima gadai] (Eko, *personal communication*, April 12, 2022).

Berikut ini hasil wawancara bersama Bapak Ridwan sebagai pelaku penerima gadai. Berikut ini paparannya:

Saya ini selaku penerima gadai dan ini baru pertama kali saya melakukan kegiatan gadai. Syarat dalam melakukan gadai ini ktp, stnk dan motornya. Proses dalam melakukan gadai, saya sebagai penerima gadai datang langsung bersama saudara saya ke lokasi si penggadai yang sebelumnya sudah dikonfirmasi terlebih dahulu ke si penggadai. Sampai di lokasi saya lihat kondisi motornya dan bisa digadaikan berapa, jika sudah sama-sama sepakat dengan harga yang sudah ditentukan selanjutnya kami tentukan dalam jangka waktu berapa lama motor ini digadaikan. Tetapi setelah jangka waktunya habis si penggadai belum juga mengembalikan uang untuk menebus motornya sehingga motor tersebut menjadi hak milik saya hingga sekarang. Sebelum motor tersebut menjadi hak milik saya, sudah beberapa kali saya bertemu dengan si penggadai dan alasan penggadai tetap sama dia belum memiliki uang untuk menebus motornya. Keuntungan yang saya rasakan disini ialah yang pertama untung pakai kedua motornya langsung menjadi hak milik saya, tidak ada kerugian yang saya rasakan ketika melakukan kegiatan gadai ini. Dalam kegiatan gadai ini di saksikan oleh teman si penerima gadai dan

saudara si penggadai (Ridwan, *personal communication*, April 16, 2022).

Berikut ini hasil wawancara bersama Ibu Lipah sebagai pelaku gadai dan sebagai penerima gadai. Berikut ini paparannya.

Kalau masalah gadai, saye pernah melakukan gadai, barang yang saye gadai tu hanye motor jak kalau alat-alat lain tu tadak. Itupon saye gadai kalau ade hal-hal mendesak jak, kayak kemaren saye gadaikan motor ke tetangge saye nda jaoh dari rumah ni dua juta setengah buat ngisi warong saye ni. Tapi udah dibos dah. Sistemnye ye kalau motor saye rusak die lah yang betolkannye, kayak ganti oli, atau kersakan yang di lakukan oleh die, dielah yang betolkan. Saye gadaikan motornye hanye tige bulan jak. Kalau mengenai prosesnye sih saye dating ketetangge saye tu, bilang saye maok gadaikan motor saye dua juta setengah, maok nda, saye bilang gak kalau saye agik butuh duet buat ngisi warong, tapi die ade ngasi syarat sebelum bulan pause udah harus ditebus, soalnya duetnye maok di pakai, kalau dah setuju udahlah, paleng die minta STNK jak dah itu udahlah. Kalau saye yang gadai sih hanye sekali jak, motor ini jak yang saye gadai, tapi kalau nerima gadai saye udah empat kali dah, itupon motor semue nda ade alat-alat laennye. Pernah orang Bintang Mas gadaikan motor kesaye tige juta, tapi di pakai beberapa hari dah rusak, saye yang betolkan ngabeskan lapan ratos, jadi pas die nak nebosnye tu saye bilanglah kerusakan motornye same ade bon sebagai bukti perbaikan motor jadi pas die nebus motornye jadi tige juta lapan ratoslah. Untuk masalah keuntungannye sih untung kalau kite sebagai penerima gadai, karne kite bise Makai motor itu, dan itupon duet kite balek agik ke kite. Kalau kerugiannye sih nda ade. Gitu gak kalau kite yang gadaikan. Keuntungannye tu saye bise makai duet itu buat keperluan saye,

tapi itulah kite harus ngumpulkan duet gak buat nebus motor itu agik, kalau nda ditebos sayanglah motor saye.

Yang artinya:

[Kalau masalah gadai, saya pernah melakukan gadai, barang yang saya gadai itu hanya motor kalau alat-alat lain itu tidak. Itupun saya gadai kalau ada hal-hal yang mendesak, seperti kemarin saya gadaikan motor ke tetangga saya yang tidak jauh dari rumah saya Rp2.500.000,00 untuk mengisi warung saya. Sistemnya ya kalau motor saya rusak pihak yang menerima gadai yang memperbaikinya, seperti ganti oli, atau kerusakan yang dilakukan oleh si penerima gadai, maka si penerima gadai yang memperbaiki. Saya gadaikan motor hanya tiga bulan saja. Kalau mengenai prosesnya sih saya datang ketetangga saya, bilang kalau saya ingin menggadaikan motor saya sebesar Rp2.500.000,00 mau atau tidak, saya bilang juga kalau saya lagi butuh uang untuk mengisi warung, tetangga saya setuju dengan syarat sebelum bulan pausa sudah harus ditebus, soalnya uang tersebut mau di pakai, kalau sudah setuju si penerima gadai meminta STNK dan BPKB setelah itu selesai. Kalau saya yang gadai sih hanya sekali saja, motor mio ini yang saya gadaikan, tapi kalau sebagai penerima gadai udah empat kali, itupun motor semua tidak ada alat-alat lainnya. Pernah orang Bintang Mas gadaikan motor kesaya sebesar Rp3.000.000,00 tapi di pakai beberapa hari sudah rusak, saya yang betulkan menghabiskan Rp800.000,00 jadi ketika si penggadai ingin menebus motornya saya bilanglah masalah kerusakan motornya serta kwitansi dari bengkel sebagai bukti perbaikan motor jadi ketika si penggadai menebus motornya harus bayar Rp3.800.000,00. Untuk masalah keuntungannya sih untung kalau kita sebagai penerima gadai, karena kita bisa menggunakan motor itu, dan uang kita juga kembali lagi ke kita. Kalau kerugiannya sih tidak ada. Begitu juga

kalau kita yang menggadaikan. Keuntungannya itu saya bisa menggunakan itu buat keperluan saya, tapi itulah kita harus ngumpulkan uang untuk menebus motor itu lagi, kalau tidak ditebos sayangnya motor saya.”(Lipah, *personal communication*, March 17, 2022).

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa Ibu Lipah ini sudah melakukan proses gadai, baik sebagai penerima maupun sebagai orang yang menggadaikan yang mana proses gadai tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat dari khes.

Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Abdul Aziz sebagai penerima gadai.

Saye selaku penerima gadai jak, kalau gadaikan saye belom pernah. Kalau sebagai penerima gadai sih sering dah saye, udah sekitar lima kali dah. Buat syaratnye sih saling percaya jak, KTP orang yang maok gadaikan serta STNK, itu harus tu, karne takot ade hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau nda ade STNK takotnye motor hasil curian pulak kan, lalu yang kenak kite sebagai penadah pulak, padahal kite nerima gadai jak, make dari itu STNK tu harus. Kalau prosesnye tu orang datang kesaye, bilang maok gadaikan motor. Kalau masalah hargenye tu sesuai dengan kondisi motornye lah kalau orangnye maok harge tinggi tapi motornye nda sesuai ye saye nda setuju, tapi kalau motornye bagos die cume butuh duet dua juta atau tige juta tu bise, yang penting jangan motornye udah jelek tapi minta harge tinggi. Jadi jadi nda jadinya tu sesuai dengan perjanjian yang udah disepakati lah. Untuk gadai ni ade kesempatan yang harus disepakati, contohnye kayak jangka waktunya kalau die nebus motornye lepas dari waktu yang udah disepakati maka ade dende yang harus di bayar, dendentye sebesar 10%, contoh motornye digadai

lima juta dengan jangka waktu satu tahun tapi die nebusnye lebih dari satu tahun, entah itu satu tahun dua bulan, atau satu tahun enam bulan itu dendeye same 10%. Jadi kalau lima juta dendeye lima ratus ribu. Tapi kalau perjanjian jangka waktu 1 tahun, nebusnye sebelum satu tahun itu nda ade pengurangan, tetap lima juta rupiah. Kalau seandainya ade kerusakan motor, itu tu di tanggung saye lah kalau yang rusak ringan-ringan tapi kalau kerusakannya berat tu di tanggung berdua tapi harus ade bon sebagai bukti. Kalau hanye ban, rantai, oli itukan pemakaian sehari-hari, jadi itu di tanggung saye. Keuntungan nerima gadai ni ye untung makai jak, duet utuh. Kalau kerugiannya nda ade.

Yang artinya:

[Saya selaku penerima gadai, kalau gadaikan saya belum pernah. Kalau sebagai penerima gadai sudah sering, udah sekitar lima kali dah. Buat syaratnya sih saling percaya, KTP orang yang mau menggadaikan serta STNK, itu harus karne takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau tidak ada STNK takutnya motor yang di gadaikan hasil dari curian, lalu kita tersangka sebagai penadah, padahal kita hanya sebagai penerima gadai, maka dari itu STNK tu harus. Kalau prosesnya itu orang datang kesaya, dan bilang mau gadaikan motor. Kalau masalah harganya itu sesuai dengan kondisi motornyalah kalau orangnya ingin harga tinggi tapi motornya tidak sesuai ya saya tidak setuju, tapi kalau motornya bagus dia hanya butuh uang Rp2.000.000,00 atau Rp3.000.000,00 itu bisa, yang penting jangan motornya sudah tidak terlalu bagus tapi minta harga tinggi. Jadi atau tidak jadinya itu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakatilah. Untuk gadai ada kesepakatan yang harus disepakati, contohnya seperti jangka waktunya kalau dia menebus motornya lewat dari waktu yang sudah disepakati maka ada denda yang harus di bayar, dendanya sebesar 10%, contoh motornya digadai lima juta dengan jangka waktu satu

tahun tapi dia menebusnya lebih dari satu tahun, entah itu satu tahun dua bulan, atau satu tahun enam bulan itu dendanya sama yaitu 10%. Jadi kalau lima juta dendanya lima ratus ribu. Tapi kalau perjanjian jangka waktu 1 tahun, nebusnya sebelum satu tahun itu tidak ada pengurangan, tetap lima juta rupiah. Kalau seandainya ada kerusakan motor, itu di tanggung sayalah kalau yang rusak ringan-ringan tapi kalau kerusakannya berat itu ditanggung berdua tapi harus ada kwitansi sebagai bukti. Kalau hanya ban, rantai, oli itukan pemakaian sehari-hari, jadi itu di tanggung saya. Keuntungan menerima gadai ni ya untung makai saja, tapi uang tetap utuh. Kalau kerugiannya tidak ada.”

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa Bapak Abdul Aziz ini sudah melakukan proses gadai, yaitu sebagai penerima gadai yang mana proses gadai tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat dari KHES (A. Aziz, *personal communication*, April 18, 2022)

2. Apa penyebab terjadinya praktik *rahn* di kalangan masyarakat Desa

Selat Remis Kabupaten Kubu Raya

Dalam penelitian ini, hal yang akan dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana dampak praktik *rahn* tanpa adanya surat perjanjian di kalangan masyarakat Desa Selat Remis Kabupaten Kubu Raya. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah suatu kumpulan positif hukum ekonomi yang bersangkutan paut dengan muamalah sehari-hari antara satu orang atau lebih dengan pihak lain dengan objek dan waktu tertentu yang telah ditetapkan bersama.

Terbentuknya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah salah satu bukti perkembangan Syariah atau hukum Islam dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan dalam dimensi kehidupan. Seringkali masyarakat awam berpikir bahwa Syariah atau Hukum Islam hanya terbatas pada masalah peribadatan, namun dengan adanya Hukum Ekonomi Syariah ini, akan mempermudah interaksi muamalah masyarakat muslim terutama dalam hal penggadaian.

a. Aqad Gadai

Menurut KHES Bab XIV bagian pertama rukun dan syarat *rahn* pasal 373 terdiri dari 3 ayat yaitu:

1) Ayat 1 “Rukun akad

Rukun akad *rahn* terdiri dari: *murtahin, rahin, marhun* bih/utang, dan akad”.

2) Ayat 2 “Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel, yaitu: *qardh, rahn, dan ijarah.*”

3) Ayat ke 3 “Akad yang dimaksud Dalam ayat (1) di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengann cara lisan, tulisan, atau isyarat”. Masyarakat Desa Selat Remis tidak ada yang menggunakan tulisan melainkan masyarakat lebih sering melakukan secara tidak tertulis atau lisan.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah Pasal 374 yaitu: “Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum”. Pasal 375: “Akad *rahn* sempurna apabila

marhun telah diterima oleh murtahin”. Pasal 376 yaitu: ayat ke 1 “*Marhun* harus bernilai dan dapat diserahterimakan”. Ayat ke 2 “*Marhun* harus ada ketika akad dilakukan”. Motor merupakan benda yang bergerak, maka dalam serah terima barang tersebut yang berupa motor harus ada wujudnya ketika kedua belah pihak melakukan gadai tersebut. Dalam transaksi gadai motor ini di Desa Selat Remis, penggadai tidak menyerahkan surat BPKB motornya kepada murtahin hanya menyerahkan STNK dan motornya saja.

b. Status Izin Gadai

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bagian ke empat rahn harta pinjaman pasal 385 terdiri dari 4 ayat yaitu:

- 1) ayat 1: “pada prinsipnya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya”.
- 2) Ayat ke 2: “apabila pemilik harta memberi izin secara mutlak maka peminjam boleh menggadaikannya secara mutlak; dan apabila pemilik harta memberi izin secara terbatas maka peminjam harus menggadaikannya secara terbatas”.
- 3) ayat ke 3: “pemilik harta yang mengizinkan hartanya di jadikan jaminan dalam *rahn* harus mengetahui dan memahami risikonya”.
- 4) Ayat ke 4: “pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, dan mempunyai hak untuk meminta kepada

pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikan kepadanya. Dalam pasal ini menyatakan betapa pentingnya izin dari pemberi gadai dalam melaksanakan penggadaian ini tidak bisa mengambil kesimpulan sendiri harus ada persetujuan dari penggadai dan untuk mempermudah kita juga sampai mana batas kita dalam hak dan kewajiban dalam memanfaatkan barang gadaian.

c. Hak Dan Kewajiban Dalam *Rahn*

Menurut Menurut KHES bagian kelima hak dan kewajiban dalam rahn pasal 386 terdapat 2 ayat, ayat pertama: “*Murtahin* mempunyai hak menahan *marhun* sampai *marhun bih*/utang dibayar lunas”. Ayat kedua: “apabila rahin meninggal, maka *murtahin* memiliki hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dalam mendapatkan pembayaran utang”. Masyakat Desa Selat Remis juga menahan harta gadaian sampai *rahin* bisa melunasi hutang, Desa Selat Remis belum ada yang meninggal baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*.

Pada pasal 387 yang berbunyi “adanya *marhun* tidak menghilangkan hak *murtahin* untuk menuntut pembayaran utang”. Pasal 388 yang berbunyi “*rahin* dapat menuntut salah satu *marhun* apabila ia telah membayar lunas utang yang didasarkan atas jaminan *marhun* tersebut”. Pasal 389 yang berbunyi “akad *rahn* tidak akan batal karen *rahin* atau *murtahin* meninggal”. Pasal 390 terdapat 3

ayat. Ayat pertama “ahli waris yang memiliki kecakapan hukum dapat menggantikan *rahin* yang meninggal”. Ayat kedua “perbuatan hukum ahli waris dari *rahin* yang tidak cakap hukum dilakukan oleh walinya”. Ayat ketiga “wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat menjual harta gadai setelah mendapat izin dari *murtahin* untuk melunasi utang”.

d. Pemanfaatan Barang Gadai

Menurut KHES bagian keenam hak *rahin* dan *murtahin* pasal 395 yaitu: “*Rahin* dan *murtahin* dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan *marhun* kepada pihak ketiga”. Pasal 396 yaitu: “*Murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *rahin*”. Jadi menurut KHES mendapatkan izin dari penggadai ini sangatlah menjadi hal yang dibutuhkan dalam melaksanakan penggadaian. Menurut KHES pasal 20 ayat 14 “Gadai” atau *rahn* adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Menurut Hukum *Syara'* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Menyangkut perjanjian gadai ini dalam *syari'at* Islam dihukumkan sebagai perbuatan *jaiiz* atau yang

dibolehkan, baik menurut ketentuan Al-Qur'an, Sunah, maupun Ijma' Ulama. Sementara itu pemanfaatan gadai sawah itu sendiri Seperti yang telah dijelaskan bahwa akad gadai bukanlah akan menyerahkan dan memindahkan kepemilikan suatu benda. Namun demikian dari akad tersebut muncul hak menahan bagi murtahin terhadap benda barang gadai. Meskipun begitu *rahin* diberi kesempatan untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikannya karena, barang serta manfaat dan hasil atau nilai yang dikandungnya tetap milik *rahin* Menurut sebagian ulama yang timbul karena akad itulah hak menahan, berdasarkan hal ini terjadilah ijma' bahwa benda dan jasa barang gadaian itu adalah hak milik orang yang menggadaikan, sedangkan memegang gadai tidak memiliki manfaat barang itu sedikit pun selama yang menggadaikan itu tidak mengizinkan atau barang gadai itu tidak dapat ditunggangi atau diperah, Sebagaimana telah ditegaskan di muka bahwa gadai bukan termasuk pada akad pemindahan hak milik, tegasnya bukan pemilikan suatu benda dan bukan pula kadar atas manfaat suatu benda (sewa-menyewa), melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu hutang piutang, itu sebabnya ulama sepakat bahwa hak milik dan manfaat suatu benda yang dijadikan jaminan (*Marhun*) berada dipihak *rahin*. *Murtahin* tidak boleh mengambil manfaat barang gadai kecuali diizinkan oleh *rahin*.

C. Temuan Penelitian

Dari hasil penelitian, peneliti menguraikan setiap poin temuan yang dihasilkan dari hasil analisis data sebagai berikut:

1. Gambaran proses terjadinya praktik *rahn* yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Selat Remis.

Bahwa pada praktik gadai yang terjadi dikalangan masyarakat ada beberapa dari mereka yang tidak ingin melakukan sesi wawancara bersama peneliti, dengan alasan mereka takut untuk dilaporkan ke pihak yang berwajib tanpa ada satu pun dari mereka yang mau mendengarkan penjelasan dari peneliti.

Masyarakat melakukan perjanjian antara si penggadai dan si penerima gadai yang mana kegiatan gadai ini sudah sering dilakukan masyarakat terlebih jika mendekati hari raya Idul Fitri. Perjanjian tersebut berupa perjanjian timbal balik dengan adanya hak dan kewajiban dari setiap individu dengan menggunakan prinsip kekeluargaan. Untuk lebih jelasnya, peneliti memberikan gambaran seperti di bawah ini:

- a) *Rahin* datang kepada *murtahin* untuk meminjam sejumlah uang dengan sebuah jaminan (*marhun*) berupa motor.
- b) Apabila *murtahin* bersedia meminjamkan uang kepada *rahin*, maka *rahin* harus memberikan jaminan yakni berupa motor untuk jaminan kepercayaan kepada *murtahin* atas pinjaman uang yang telah diterimanya beserta dengan STNK motor untuk

memastikan bahwa motor yang dijaminkan itu bukan motor curian.

- c) Penentuan harga gadai pada awalnya ditentukan oleh pihak *rahin*, lalu pihak *murtahin* boleh menawar harga yang telah ditentukan oleh *rahin* sesuai dengan kondisi motornya.
- d) Dan jika ada kerusakan maka kerusakan tersebut ditanggung oleh *murtahin*.
- e) Namun apabila pihak *rahin* tidak menerima tawaran dari pihak *murtahin* maka *rahin* akan mencari *murtahin* lain.

Dengan demikian, praktik gadai yang terjadi di antara sesama masyarakat adalah suatu bentuk perjanjian yang menimbulkan timbal balik, dengan adanya kewajiban dari setiap individu dan hak untuk bisa menggunakan motor tersebut hingga batas waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan prinsip kekeluargaan dan keadilan.

Praktik gadai yang terjadi antara sesama masyarakat ini adalah kebiasaan masyarakat yang niatnya hanya untuk tolong-menolong dengan menggunakan prinsip kekeluargaan dan keadilan dimana masyarakat hanya mengedepankan unsur kepercayaan saja dan tradisi masyarakat Desa Selat Remis.

Tabel 4
Istilah penyebutan dalam *rahn*

| No | Istilah | Maknanya |
|----|-------------------|----------------|
| 1 | <i>Murtahin</i> | Menerima |
| 2 | <i>Rahin</i> | Memberi |
| 3 | <i>Marhun</i> | Barang (Motor) |
| 4 | <i>Marhun Bih</i> | Hutang |
| 5 | Akad | Perjanjian |

Sumber: *Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (2022)*.

2. Relevansi praktik gadai yang terjadi antara sesama masyarakat terhadap KHES ternyata menunjukkan bahwa KHES dapat digunakan pada praktik gadai di masyarakat Desa Selat Remis karena para pihak gadai sudah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang tertera di dalam KHES. Namun, dalam praktik gadai yang terjadi di masyarakat Desa Selat Remis ada salah satu masyarakat yang menjadikan barang gadai tersebut menjadi hak miliknya. Berdasarkan hasil kajian dari kompilasi hukum ekonomi syariah, peneliti tidak menemukan contoh kasus atau teori dari kompilasi hukum ekonomi syariah yang menjadi jawaban untuk kasus yang peneliti hadapi. Maka dari itu, peneliti menyimpulkan adanya keikhlasan dan akad damai pada penerima gadai karena ia dengan sukarela memberikan kesempatan kepada pemberi gadai untuk mengambil barang gadainya walaupun belum dilunaskan.

Berdasarkan penemuan-penemuan penelitian di atas maka hal ini mendukung pada teori oleh ketiga penelitian terdahulu bahwa ketiga penelitian terdahulu sebelumnya menjelaskan mengenai praktik

gadai sesama masyarakat, namun yang membedakan penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih kepada praktik gadai kendaraan bermotor dan menurut tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Desa Selat Remis.

D. Pembahasan Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dalam pengumpulan data, maka dapat peneliti ketahui beberapa gambaran dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas hasil penelitian sesuai dengan tuntunan sub-fokus penelitian sebagai berikut.

1. Proses terjadinya Praktik *Rahn* Dikalangan Masyarakat Desa Selat Remis Kabupaten Kubu Raya

Gadai merupakan salah satu kegiatan tolong-menolong antara sesama manusia dengan memberikan sejumlah uang untuk dipinjamkan dan barang digunakan sebagai jaminan tanpa mengharapkan imbalan. Kegiatan gadai ini sudah banyak orang yang mempraktekkannya walau masih sederhana. Contohnya saja praktik gadai yang terjadi di Desa Selat Remis, dimana sudah banyak masyarakat yang sudah melakukan praktik gadai dan sudah tahu apa itu gadai walaupun tidak tahu secara terperinci (Budiman, 2013).

Walaupun masyarakat Desa Selat Remis sudah melakukan praktik gadai, namun hanya sedikit yang mengetahui mengenai gadai syariah (*Rahn*). Padahal sebagian masyarakat yang mempraktikkan gadai sesama

mereka sudah melakukan praktik gadai berdasarkan praktik gadai syariah tanpa mereka sadari. Karena mereka mempraktekkan sesuai dengan rukun dan syarat yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pelaksanaan gadai yang terjadi di Desa Selat Remis hanya dilakukan antara kedua belah pihak yang melakukan akad tidak melibatkan pihak kelurahan, sehingga tidak ada data tentang siapa saja yang melakukan gadai. *Rahin* datang langsung ke rumah masyarakat yang biasa meminjamkan uang atau masyarakat yang bisa menerima gadai (*murtahin*). *Rahin* memberitahukan kepada *murtahin* bahwa ia ingin meminjam sejumlah uang kepada *murtahin*. Apabila *murtahin* bersedia meminjamkan uang kepada *rahin*, maka *rahin* harus memberikan jaminan yakni berupa motor untuk jaminan kepercayaan kepada *murtahin* atas pinjaman uang yang telah diterimanya beserta dengan STNK motor untuk memastikan bahwa motor yang dijaminkan itu bukan motor curian. Penentuan harga gadai pada awalnya ditentukan oleh pihak *rahin*, lalu pihak *murtahin* boleh menawar harga yang telah ditentukan oleh *rahin* sesuai dengan kondisi motornya. Dan jika ada kerusakan maka kerusakan tersebut ditanggung oleh *murtahin*. Namun, apabila pihak *rahin* tidak menerima tawaran dari pihak *murtahin* maka *rahin* akan mencari *murtahin* lain.

Akad perjanjian gadai yang terjadi antara *rahin* dan *murtahin* adalah *rahin* dan *murtahin* bertemu langsung dan membuat kesepakatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dengan melakukan ijab kabul. Contoh

ijab kabul yang peneliti peroleh dari Bapak Abdul Aziz disebutkan sebagai berikut: “saya gadaikan motor (sebut merek) kepada bapak sebagai jaminan hutang saya kepada bapak sebesar (sebut jumlah uang yang dipinjam) selama satu tahun.” dan pihak murtahin menjawab “saya pinjamkan uang (sebutkan jumlah uang yang dipinjamkan) ini dan saya terima gadai tersebut beserta dengan syaratnya menjaga dan menggunakan motor ini sebaik mungkin sampai hutang bapak lunas”.

Gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Selat Remis sama yang membedakan hanya jumlah uang beserta waktu pengembalian. Seperti Ibu Lipah yang menggadaikan motornya dengan harga Rp2.500.000,00 dengan jangka waktu tiga bulan. Sedangkan Bapak Abdul Aziz sebagai penerima gadai memberi jangka waktu 1 tahun dengan harga Rp5.000.000,00 Terjadinya perbedaan jumlah pinjaman dan jangka waktu pengembalian terjadi karena nominal jumlah uang yang dipinjam.

Selain itu praktik gadai yang terjadi di Desa Selat Remis sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dimana terdapat ketentuan rukun dan syaratnya yang harus dipenuhi. Adapun rukun gadai yang harus di penuhi itu seperti harus ada *murtahin*, *rahin*, *marhun bih*, dan akad. Akad yang dimaksud di sini ialah harus dinyatakan oleh para pihak baik itu secara lisan, tulisan, ataupun isyarat. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi para pihak ialah para pihak yang melakukan akad gadai harus memiliki kecakapan hukum dengan ketentuan usianya minimal 21 tahun atau pernah menikah, akad *rahin*

sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*, *marhun* harus bernilai dan dapat di serah terimakan seperti kendaraan roda dua atau yang biasa di sebut dengan istilah motor, dan *marhun* harus ada ketika akad dilakukan guna untuk menghindari dari hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di kemudian hari.

2. Apa penyebab terjadinya praktik *rahn* di kalangan masyarakat Desa Selat Remis Kabupaten Kubu Raya.

Beberapa alasan yang melatarbelakangi terjadinya praktik *rahn* yang dilakukan masyarakat Desa Selat Remis karena kebutuhan ekonomi seperti kebutuhan yang sangat mendesak yaitu untuk biaya kebutuhan sehari-hari, kebutuhan usaha, biaya sekolah, biaya pengobatan yang mahal dan sebagainya. Ketika musim paceklik (kekurangan) datang sehingga penghasilan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi.

Selain itu, praktik *rahn* yang di lakukukan oleh masyarakat sudah sesuai dengan tinjauan KHES ini, peneliti akan mengkorelasikan sistem gadai yang terjadi di Desa Selat Remis. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah bahan analisis pada penelitian ini di mana dalam praktik gadai ini masyarakat Desa Selat Remis sudah melakukan praktik gadai sesuai dengan rukun dan syarat yang sudah menjadi ketentuan dalam KHES. Yang mana pembahasan tentang rukun akad dalam KHES diatur dalam bab XIV bagian pertama Pasal 373, yang membahas tentang rukun dan syarat *rahn*. Rukun *rahn*, menurut KHES sendiri, terdiri dari:

- a. Rukun akad *rahn* terdiri dari: murtahin, rahin, marhun, marhun bih/utang, akad.
- b. Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel, yaitu: *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*.
- c. Akad yang dimaksudkan dalam ayat (1) di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.

Sedangkan syarat *rahn*, menurut KHES sendiri yang terdiri dari:

- 1) Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum.
- 2) Akad *rahn* sempurna apabila marhun telah di terima oleh murtahin.
- 3) Marhun harus bernilai dan dapat diserahkan
- 4) Marhun harus ada ketika akad dilakukan.

Namun, walaupun masyarakat Desa Selat Remis sudah menjalankan praktik gadai sesuai dengan KHES, mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menjalankan praktik gadai sesuai dengan KHES, yang mereka tahu hanya kegiatan gadai itu hanya ingin membantu sesama, dan dapat menggunakan motor gadaian serta uang yang dipinjamkan itu kembali dengan utuh, seperti yang diuraikan Bapak Eko dalam sebuah wawancara yang peneliti lakukan.

Saye ni pelaku penerimak gadai. Ketike melakukan gadai tadak ade syarat tertentu paleng cuma STNK motornye dan motornye karna niatnye cuma mau bantu kawan jak, ketike maok melakukan gadai, prosesnye pas gadai tuh ye paling datang bawak motornye kite liat kondisi motornye baru kite tentukan motornye bise digadaikan berape, baru ditentukan gadai motor tersebut berape lama dan jika

si penerima gadai belum bisa balekkan duit tersebut dalam waktu yang sudah di janjikan itu tadak ade masalah karna niat saye cuma mau bantu kawannye jak (sumber wawancara) diterjemahkan sebagai berikut: [Saya ini seorang pelaku gadai, dimana saya ini sebagai penerima gadai. Ketika kami melakukan gadai tidak ada syarat tertentu hanya STNK motor dan motornya saja, karna niat saya hanya untuk membantu teman yang lagi membutuhkan uang. Dalam melakukan proses gadai ini si penggadai datang kerumah membawa motor dan STNK motornya baru dilihat kondisi motornya bisa digadaikan berapa, jika sudah sama-sama sepakat harganya baru kita tentukan berapa lama motor tersebut digadaikan dan jika si penggadai dalam jangka yang sudah ditentukan belum juga bisa mengembalikan uang tersebut, si penerima gadai tidak merasa keberatan karna niatnya hantu untuk membantu temanya saja].

Dalam praktik gadai yang terjadi di masyarakat Desa Selat Remis ada salah satu masyarakat yang menjadikan barang gadai tersebut menjadi hak miliknya. Berdasarkan hasil kajian dari KHES, peneliti tidak menemukan contoh kasus atau teori dari KHES yang menjadi jawaban untuk kasus yang peneliti hadapi. Maka dari itu, peneliti menyimpulkan adanya keikhlasan dan akad damai pada penerima gadai karena ia dengan sukarela memberikan kesempatan kepada pemberi gadai untuk mengambil barang gadainya walaupun belum dilunaskan. Kasus yang terjadi di masyarakat ini belum ada dibahas dalam KHES mengenai barang gadai yang menjadi hak milik pribadi tetapi pernah dikaji

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan pembahasan-pembahasan dalam skripsi yang berjudul “Praktik *Rahn* di kalangan Masyarakat Desa Selat Remis Kabupaten Kubu Raya” dapat peneliti ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *rahn* sudah banyak terjadi dikalangan masyarakat Desa Selat Remis. Praktik gadai yang dilakukan hanya bertujuan untuk saling tolong-menolong antar sesama serta menggunakan prinsip kekeluargaan dan saling percaya satu sama lain.
2. Pelaksanaan praktik gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Selat Remis jika dilihat dari segi rukun dan syarat gadai sudah sesuai berdasarkan ketentuan KHES pada BAB XIV pasal 373, yang mana rukun dan syarat rahn yang tercantum dalam BAB XIV pasal 373 adalah sebagai berikut.
 - a. Rukun *Rahn* dalam KHES
 - 1) Rukun akad *rahn* terdiri dari: *murtahin, rahin, marhun, marhun bih/utang, akad.*
 - 2) Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel, yaitu: *qardh, rahn, dan ijarah.*

- 3) Akad yang dimaksudkan dalam ayat (1) di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.
- b. Sedangkan syarat *rahn*, menurut KHES sendiri yang terdiri dari:
- 1) Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum.
 - 2) Akad *rahn* sempurna apabila marhun telah di terima oleh murtahin.
 - 3) Marhun harus bernilai dan dapat diserahkan
 - 4) Marhun harus ada ketika akad dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, peneliti mengungkapkan beberapa saran yang berhubungan dengan penelitian ini, adapun sarannya sebagai berikut.

1. Bagi para pelaku gadai, yakni *rahin* dan murtahin hendaknya dalam melakukan akad gadai menggunakan surat perjanjian dan saksi pada saat melakukan akad gadai untuk menjadi bukti jika di kemudian hari terjadi perselisihan antara *rahin* dan *murtahin*.
2. Bagi *rahin* dan *murtahin* yang sudah melaksanakan gadai sesuai dengan KHES, hendaknya jika ada waktu luang mencari tahu mengenai gadai yang sedang atau sudah dilakukan, terlebih lagi

mengenai gadai yang sesuai KHES, untuk menghindari riba serta bisa memberikan pemahaman kepada orang lain.

3. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai praktik gadai berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) hendaknya mengkaji terlebih dahulu mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta lebih banyak mencari literatur dan informasi mengenai praktik gadai berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

DAFTAR PUSTAKA

B. Buku

- Azis, R. (2019). *Ilmu Pendidikan Islam*.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar
- Firdaus, M. Dkk. (2005). *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*.
Renaissans.
- Hadeli, H. (2006). *Metode Penelitian Kependidikan*. Quantum Teaching.
- Hadi, M. S. (2003). *Pegadaian Syariah*. Salemba Diniyah.
- Helaluddin, H., & Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Huda, O. (2011). *Fiqh Muamalah*. Teras.
- Kairam, M. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Uin
Maliki Press.
- Margono. (2004). *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Pt Rineka Cipta.
- Rais Salsi. (2005). *Pegadaian Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional (Suatu Kejadian Kontemporer*. Universitas Indonesia (Ui-Press).
- Sugiyono, S. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2014). *Metode Penelitian Lengkap, Raktis, Dan Mudah Di Pahami*. Pustaka Baru Press.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Gadai Syariah*. Alfabeta.
- Syafe'i, R. (2004). *Fiqh Muamalah*. Cv Pustaka Setia.

Syukur, A. (1987). *Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*. Ujung Pandang.

Usman Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Pt Raja Grafindo Persada.

B. Skripsi

Eka Wijaya, F., Faruk, A., & Aiman, M. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Lahan Kelapa Sawit Di Desa Kembang Seri Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari*.

Rahmat, Z. (2018). *Pelaksanaan Gadai Kebun Karet Pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Menurut Pandangan Ekonomi Islam* (1st Ed.). Iain Palangka Raya.

Romadhona, M. (2017). *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*.

Ulya, I. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Perhiasan Kredit*. Uin Walisongo.

C. Jurnal

- Bahri, S. (2017). Implikasi Kebijakan Ekonomi Rasulullah Saw (Tinjauan Ukhtashar Shahih Al-Bukhari Imam Az-Zabidi). *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 6(1), 1–9.
- Budiman, F. (2013). Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'. *Yuridika*, 28(3).
- Kurniawan, O. (2012). *Ketentuan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai (Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*.
- Lubaba, A. (2020). Implementasi Akad Rahn Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 49–58.
- Nahidloh, S. (2014). Sistem Kredit Dalam Ekonomi Islam Tinjauan Tafsir Ahkam. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 1(1).
- Romadhona, M. (2017). *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*.
- Thoib, N. (2010). *Sistem Transaksi Gadai Pada Perum Pegadaian Cabangmuara Enim Dalam Perspektif Syari'ah*.

D. Wawancara

- Abdul aziz. (2022, April 18). *Wawancara Tentang Praktik Gadai*
[Personal Communication]

Eko. (2022, April 18). *Wawancara Tentang Praktik Gadai* [Personal Communication]

Lipah. (2022, Maret 17). *Wawancara Tentang Praktik Gadai* [Personal Communication]

Ridwan. (2022, April 16). *Wawancara Tentang Praktik Gadai* [Personal Communication]

LAMPIRAN

Lampiran 1- Pedoman Wawancara

| No | Narasumber | No | Pertanyaan |
|----|------------------------|----|---|
| 1 | Penerima/pemberi gadai | 1 | Apakah bapak/ibu sebagai orang yang menggadaikan atau orang yang menerima gadai? |
| | | 2 | Adakah syarat-syarat dalam melakukan gadai? |
| | | 3 | Apa saja syarat-syaratnya? |
| | | 4 | Bagaimana prosese gadai yang dilakukan? |
| | | 5 | Apakah jika bapak/ibu tidak bisa membayar barang yang sudah digadaikan, barang tersebut menjadi hak milik dari yang memberi gadai ? |
| | | 6 | Pernahkah bapak/ibu mengalami barang yang bapak/ibu gadai, karena tidak bisa membayar jadi hak milik si pemberi gadai? |
| | | 7 | Barang apa saja yang sudah di gadaikan? |
| | | 8 | Apa saja keuntungan yang bapak ibu rasakan dengan adanya praktik gadai ini? |
| | | 9 | Adakah kerugian yang bapak/ibu rasakan setelah melakukan praktik gadai? |

HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Selasa, 12 April 2022
 Tempat : Kediaman informan Desa Selat Remis
 Informan : Eko
 Status : Penerima Gadai
 Jenis Kelamin : Laki-laki

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|---|--|
| 1 | Apakah bapak sebagai orang yang menggadaikan atau orang yang menerima gadai? | Penerima Gadai |
| 2 | Adakah syarat-syarat tertentu dalam melakukan gadai? | Tidak ada |
| 3 | Apa saja syarat-syaratnya? | stnk motor dan motornya |
| 4 | Bagaimana prosese gadai yang dilakukan? | Dalam melakukan proses gadai ini si penggadai datang kerumah membawa motor dan STNK motornya baru dilihat kondisi motornya bisa digadaikan berapa, jika sudah sama-sama sepakat harganya baru kita tentukan berapa lama motor tersebut digadaikan. |
| 5 | Apakah jika bapak tidak bisa membayar barang yang sudah digadaikan, barang tersebut menjadi hak milik dari yang memberi gadai ? | jika si penggadai dalam jangka yang sudah ditentukan belum juga bisa mengembalikan uang tersebut, si penerima gadai tidak merasa keberatan karna niatnya hantu untuk membantu temanya saja |
| 6 | Pernahkah si pemberi gadai mengalami barang yang di gadaikan, kerana tidak bisa membayar jadi hak milik si pemberi gadai? | Tidak pernah |
| 7 | Barang apa saja yang sudah pernah di gadaikan ke bapak? | Motor saja tidak ada yang lain. |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | Apa saja keuntungan yang bapak rasakan dengan adanya praktik gadai ini? | Keuntungan dalam melakukan gadai ini hanya untung menggunakan kendaraan tersebut. Jika kendaraannya mengalami kerusakan yang tidak parah biaya kerusakannya ditanggung oleh si pemakai tetapi jika kerusakannya sangat parah biaya kerusakannya ditanggung Bersama. |
| 9 | Adakah kerugian yang bapak rasakan setelah melakukan praktik gadai? | Tidak ada. |

HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Sabtu, 16 April 2022
 Tempat : Kediaman Bapak Ridwan
 Informan : Ridwan
 Status : Penerima Gadai
 Jenis Kelamin : Laki-laki

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|---|---|
| 1 | Apakah bapak sebagai orang yang menggadaikan atau orang yang menerima gadai? | Penerima Gadai |
| 2 | Adakah syarat-syarat tertentu dalam melakukan gadai? | Tidak ada |
| 3 | Apa saja syarat-syaratnya? | Ktp, stnk motor dan motornya. |
| 4 | Bagaimana prosese gadai yang dilakukan? | Proses dalam melakukan gadai, saya sebagai penerima gadai datang langsung bersama saudara saya ke lokasi si penggadai yang sebelumnya sudah dikonfirmasi terlebih dahulu ke si penggadai. Sampai di lokasi saya lihat kondisi motornya dan bisa digadaikan berapa, jika sudah sama-sama sepakat dengan harga yang sudah ditentukan selanjutnya kami tentukan dalam jangka waktu berapa lama motor ini digadaikan. |
| 5 | Apakah jika bapak tidak bisa membayar barang yang sudah digadaikan, barang tersebut menjadi hak milik dari yang memberi gadai ? | Iya, karna setelah jangka waktunya habis si penggadai belum juga mengembalikan uang untuk menebus motornya sehingga motor tersebut menjadi hak milik saya hingga sekarang. Sebelum motor tersebut menjadi hak milik saya, sudah beberapa kali saya |

| | | |
|---|---|--|
| | | bertemu dengan si penggadai dan alasan penggadai tetap sama dia belum memiliki uang untuk menebus motornya. |
| 6 | Pernahkah si pemberi gadai mengalami barang yang di gadaikan, kerana tidak bisa membayar jadi hak milik si pemberi gadai? | Pernah satu kali |
| 7 | Barang apa saja yang sudah pernah di gadaikan ke bapak? | Motor saja tidak ada yang lain. |
| 8 | Apa saja keuntungan yang bapak rasakan dengan adanya praktik gadai ini? | Keuntungan yang saya rasakan disini ialah yang pertama untung pakai kedua motorya langsung menjadi hak milik saya. |
| 9 | Adakah kerugian yang bapak rasakan setelah melakukan praktik gadai? | Tidak ada kerugian yang saya rasakan ketika melakukan kegiatan gadai ini. |

HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin, 18 April 2022
 Tempat : Kediaman Bapak Abdul Aziz
 Informan : Abdul Aziz
 Status : Penerima Gadai
 Jenis Kelamin : Laki-laki

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|---|--|
| 1 | Apakah bapak sebagai orang yang menggadaikan atau orang yang menerima gadai? | Penerima Gadai |
| 2 | Adakah syarat-syarat tertentu dalam melakukan gadai? | Ada |
| 3 | Apa saja syarat-syaratnya? | Ktp, stnk motor dan motornya. |
| 4 | Bagaimana prosese gadai yang dilakukan? | Prosesnya itu orang datang kesaya, dan bilang mau gadaikan motor. Kalau masalah harganya itu sesuai dengan kondisi motornyalah kalau orangnya ingin harga tinggi tapi motornya tidak sesuai ya saya tidak setuju, tapi kalau motornya bagus dia hanya butuh uang Rp2.000.000,00 atau Rp3.000.000,00 itu bisa, yang penting jangan motornya sudah tidak terlalu bagus tapi minta harga tinggi. Jadi atau tidak jadinya itu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakatilah. |
| 5 | Apakah jika bapak tidak bisa membayar barang yang sudah digadaikan,brang tersebut menjadi hak milik dari yang memberi gadai ? | Iya, karna setelah jangka waktunya habis si penggadai belum juga mengembalikan uang untuk menebus motornya sehingga motor tersebut menjadi hak milik saya hingga sekarang. Sebelum motor tersebut |

| | | |
|---|---|--|
| | | menjadi hak milik saya, sudah beberapa kali saya bertemu dengan si penggadai dan alasan penggadai tetap sama dia belum memiliki uang untuk menebus motornya. |
| 6 | Pernahkah si pemberi gadai mengalami barang yang di gadaikan, kerana tidak bisa membayar jadi hak milik si pemberi gadai? | Tidak Pernah |
| 7 | Barang apa saja yang sudah pernah di gadaikan ke bapak? | Motor saja tidak ada yang lain. |
| 8 | Apa saja keuntungan yang bapak rasakan dengan adanya praktik gadai ini? | Keuntungan yang saya rasakan disini ialah yang pertama untung pakai kedua motorya langsung menjadi hak milik saya. |
| 9 | Adakah kerugian yang bapak rasakan setelah melakukan praktik gadai? | Tidak ada kerugian yang saya rasakan ketika melakukan kegiatan gadai ini. |

HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Maret 2022

Tempat : Kediaman Ibu Lipah

Informan : Ibu Lipah

Status : Penerima Gadai

Jenis Kelamin : Perempuan

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|--|--|
| 1 | Apakah Ibu sebagai orang yang menggadaikan atau orang yang menerima gadai? | Penerima Gadai |
| 2 | Adakah syarat-syarat tertentu dalam melakukan gadai? | Ada |
| 3 | Apa saja syarat-syaratnya? | Ktp, stnk motor dan motornya |
| 4 | Bagaimana prosese gadai yang dilakukan? | Kalau prosesnya itu orang datang kesaya, dan bilang mau gadaikan motor. Kalau masalah harganya itu sesuai dengan kondisi motornyalah kalau orangnya ingin harga tinggi tapi motornya tidak sesuai ya saya tidak setuju, tapi kalau motornya bagus dia hanya butuh uang Rp2.000.000,00 atau Rp3.000.000,00 itu bisa, yang penting jangan motornya sudah tidak terlalu bagus tapi minta harga tinggi. Jadi atau tidak jadinya itu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakatilah. |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Apakah jika Ibu tidak bisa membayar barang yang sudah digadaikan, barang tersebut menjadi hak milik dari yang memberi gadai ? | Iya, karna setelah jangka waktunya habis si penggadai belum juga mengembalikan uang untuk menebus motornya sehingga motor tersebut menjadi hak milik saya hingga sekarang. Sebelum motor tersebut menjadi hak milik saya, sudah beberapa kali saya bertemu dengan si penggadai dan alasan penggadai tetap sama dia belum memiliki uang untuk menebus motornya |
| 6 | Pernahkah si pemberi gadai mengalami barang yang di gadaikan, kerana tidak bisa membayar jadi hak milik si pemberi gadai? | Tidak Pernah |
| 7 | Barang apa saja yang sudah pernah di gadaikan ke Ibu? | Motor saja tidak ada yang lain |

Lampiran 2 - Dokumentasi

Gambar 2
Dokumentasi bersama Bapak Eko



Gambar 3
Dokumentasi bersama Ibu Lipah



Gambar 4
Dokumentasi bersama Bapak Abdul Aziz



Lampiran 3 – *Lembar Observasi***LEMBAR OBSERVASI LAPANGAN**

Nama : Rafi'ah
Nim : 118220014
Lokasi Penelitian : Rumah warga di Desa Selat Remis Kabupaten Kubu Raya
Waktu Penelitian : 8 Maret - 18 April 2022

Saya adalah salah satu mahasiswi semester 8, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negri (IAIN), Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya diberi amanah untuk mengemban tugas yang juga dirasakan oleh semua mahasiswa, yaitu tugas akhir atau skripsi. Dimana mahasiswa harus dapat membuktikan jati dirinya sebagai seorang agen perubahan dan pengontrol sosial masyarakat. Nah, tugas inilah yang nantinya dapat menjadikan seorang mahasiswa sebagai harapan bangsa di masa depan kelak dengan mencari solusi dari berbagai masalah yang tengah dihadapi. Jadi, kesempatan kali ini saya diberi kepercayaan untuk meneliti sebuah skripsi dengan judul “Praktik Gadai (*Rahn*) Pada Masyarakat Desa Selat Remis Kabupaten Kubu Raya Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”. Serta terjun langsung ke lapangan untuk mencari kelengkapan data yang mana berkaitan langsung dengan topik dan menjawab rumusan masalah pada penelitian saya.

Penelitian ini saya mulai pada 08 maret 2022 tepatnya pada hari selasa, sampai 18 April 2022. Aktifitas pertama yang saya lakukan pada tanggal 08 maret 2022 ini ialah datang langsung kekantor Desa untuk memberi informasi sekaligus meminta izin untuk meneliti kasus gadai yang ada di Desa Selat Remis. Setelah saya sudah mendapat izin langsung dari Bapak Kepala desa, saya menyusun

jadwal untuk melakukan wawancara terkait kasus gadai saat ini yang masih dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki tujuan yang berbeda-beda.

Pada pagi menjelang siang hari ini tepatnya 17 maret 2022 aktivitas pertama yang saya lakukan adalah mengunjungi salah satu informan saya yaitu Ibu Lipah, beliau memiliki usaha kecil-kecilan untuk kebutuhan sehari-hari. Sehari sebelum saya melakukan wawancara, saya sudah mengunjungi tempat usaha beliau dengan jarak tempuh sekitar 15 menit dari rumah saya, jika jalannya semulus jalan kota Pontianak mungkin jarak tempuh yang saya butuhkan untuk sampai di lokasi kediaman beliau hanya sekitar 5 menit. Saya sudah membuat janji sebelumnya untuk melakukan wawancara setelah Ibu Lipah setuju saya pamit pulang dan berjanji akan datang kembali besok.

Saya datang mengunjungi beliau sesuai dengan waktu yang kemarin sudah kami tentukan karena beliau sudah hafal dengan keadaan tokoh beliau, kapan waktu ramai pengunjung dan kapan waktu sepi pengunjung datang. Dan pada saat ini saya melakukan wawancara ketika pengunjung lagi dalam keadaan sepi agar saya lebih leluasa melakukan wawancara dengan beliau agar fokus kami tidak buyar. Selesai melakukan wawancara Ibu Lipah bertanya tentang informasi tentang dunia perkuliahan dan bagaimana dengan kuliah saya. saya juga bertanya tentang usaha yang beliau tekuni saat ini, setelah selesai berbincang-bincang saya pun pamit pulang karena waktu yang saya habiskan sudah cukup lama di tempat beliau dan keadaan langit juga tampak mendung, saya takut hujan turun karna saya tidak membawa jas hujan.

Setelah beberapa hari saya tidak melakukan wawancara, tepat pada hari ini Selasa 12 April 2022 saya kembali melakukan wawancara dengan Bapak Eko yang lokasi kediamannya cukup jauh dari rumah orang tua saya dengan melalui jalan yang rusaknya cukup parah. Saya sengaja mendatangi rumah beliau pada waktu siang hari karena saya tidak membuat janji sebelum datang ke rumah beliau, maka dari itu saya sengaja datang ke rumah beliau pada saat siang hari karna pada waktu pagi beliau pergi bekerja dan pulang nya pada siang hari nanti sekitar pukul 13.00 wib beliau pergi lagi bekerja dan pulang nya sore hari. Sampai di rumah beliau saya tidak langsung melakukan wawancara terhadap beliau tetapi kami masih berbincang-bincang terlebih dahulu sambil bapak Eko yang masih bertanya terkait kuliah saya sambil masih bersenda gurau sebelum melakukan wawancara, setelah merasa cukup lama berbincang dengan beliau saya memulai wawancara dengan beliau sekitar 15 menit. Setelah selesai wawancara saya langsung pamit pulang kepada beliau tapi sebelumnya saya mengucapkan terimakasih terlebih dahulu kepada beliau karena sudah mau meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara kepada saya walaupun beliau tidak begitu kenal dekat dengan saya.

Selesai melakukan wawancara dengan bapak Eko, saya langsung mengunjungi informan selanjutnya yang sudah saya tanya terlebih dahulu kepada bapak Eko terkait siapa saja yang pernah melakukan praktik gadai, karena saya sudah lama tidak tinggal di kampung halaman karena saya pergi ke kota Pontianak untuk melanjutkan Pendidikan saya. Sampai di rumah informan yang yang dimaksud bapak Eko tadi, saya ketuk pintu rumah beliau dengan mengucapkan salam karena beliau seorang muslim, cukup lama saya mengucapkan salam di

depan rumah beliau tapi tidak ada jawaban dari dalam rumah saya pun memilih pulang kerumah karna saya merasa cukup lelah di tambah matahari yang sangat terik dengan kondisi saya berpuasa membuat tubuh saya sedikit lemas.

Saya Kembali melakukan wawancara pada tanggal 16 April 2022 dengan informan yang saya dapat informasinya dari Bapak Eko, bahwa beliau juga pernah melakukan gadai bebrapa tahun yang lalu dengan barang gadainya menjadi hak milik beliau. Saya mengunjungi rumah Bapak Ridwan di waktu sore hari tepat setelah beliau pulang kerja. Kami tidak ada membuat janji untuk bertemu sebelumnya karna kemarin saat saya mengunjungi rumah beliau tidak ada orang di dalam rumah, dan disini lah saya saat ini yang sudah ada di hadapan bapak Ridwan untuk melakukan wawanacara.

Tepat pada tanggal 18 April 2022 ini adalah hari terakhir saya untuk melakukan wawancara dengan Bapak Abdul Aziz dan saya datang tanpa membuat janji dengan beliau, tapi sungguh saya sangat bersyukur karna beliau ada di rumah tanpa harus saya datang untuk kedua kalinya ke rumah beliau. Jarak tempuh menuju kerumah beliau cukup lama karena kondisi jalanan sangat rusak. Sesampainya dirumah beliau saya lansung menyampaikan tujuan saya untuk mewawancarai beliau. Wawancara pun berlangsung dengan lancar, beliau pun menjawab semua pertanyaan saya dengan lancar dan baik.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letjen. Soeprapto Nomor 19 Telp/Fax. (0561) 734170 Pontianak 78122
E-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

Nomor : B-607/In.15/FASYA /PP.00.9/VII/2022 Pontianak, 04 Juli 2022
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

Kepala Desa Selat Remis, Kecamatan Teluk Pakedai

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan dilakukannya penelitian guna penyusunan skripsi oleh mahasiswa kami:

Nama : Raf'ah
NIM : 11822014
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Praktik Cudai (Rahn) Pada Masyarakat Selat Remis
Kabupaten Kubu Raya Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah (KHES)

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat mengizinkan yang bersangkutan melakukan pengumpulan data dan informasi di tempat/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. MUHAMMAD HASAN, M.Ag
NIP. 197702132005011002



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
KECAMATAN TELUK PAKEDAI
DESA SELAT REMIS

Alamat Kantor : Jalan Pematang Mas No. 27 Kode Pos 78383

SURAT KETERANGAN

Nomor:420/236/VII/Kesra

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Selat Remis Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya:

Nama : JULIANSYAH

Jabatan : Kepala Desa Selat Remis Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya

Dengan menerangkan bahwa:

1. Nama : Rafi'ah
2. NIM : 11822014
3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Keterangan lain:

Bahwa yang bersangkutan atas nama tersebut memang benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 15 Maret s.d 15 April 2022 di Desa Selat Remis Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya untuk menyusun skripsi yang berjudul "**Praktik Gadai (Rahn) Pada Masyarakat Selat Remis Kabupaten Kubu Raya Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes)**".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, tidak mutlak pergunaan untuk keperluan lain.

Selat Remis, 4 Juli 2022





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
 NOMOR: 329 TAHUN 2021

TENTANG
 PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menguji proposal skripsi mahasiswa, perlu menetapkan Penguji Proposal Skripsi;
 b. bahwa dosen yang tercantum dalam Keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penguji Proposal Skripsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
-

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
12. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dr. Muhammad Hasan, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah Masa Jabatan Tahun 2019-2022;
13. Buku Pedoman Akademik dan Kalender Akademik IAIN Pontianak Tahun Akademik 2018/2019;
14. Buku Pedoman Akademik dan Kalender Akademik Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Syariah IAIN Pontianak;

-3-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI;
- KESATU : Menetapkan Penguji Proposal Skripsi sebagai berikut:
- | | |
|--------------------|-----------------------|
| Nama | : Rasiyam, MA |
| NIP | : 19790306 2011011004 |
| Pangkat/Gol./Ruang | : Penata Tk. 1/III/d |
| Fungsional | : Lektor |
- Untuk melaksanakan tugas sebagai Pembahas Proposal Skripsi:
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama Mahasiswa | : RAFTAH |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 11822014 |
| Program Studi | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Judul Proposal | : Praktik Gadai di Masyarakat Selat Remis Kabupaten Kubu Raya Dalam Tinjauan Hukum Ulama Lokal |
- KEDUA : Penguji bertugas menguji materi dan teknis proposal skripsi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, serta berkewajiban untuk memberikan masukan dan perbaikan dalam proses Pengujian proposal skripsi tersebut dengan penuh tanggung jawab;
- KETIGA : Pengujian tersebut berupa Ujian yang harus ditempuh atau berupa koreksi, usul, dan anjuran yang harus diperhatikan oleh penyusun proposal skripsi;
- KEEMPAT : Bahwa bagi Dosen Penguji diwajibkan untuk menilai kelayakan proposal skripsi dari mahasiswa yang bersangkutan untuk dapat tidaknya dilanjutkan dalam penulisan skripsi setelah dilakukannya Ujian proposal skripsi yang ditunjukkan dengan mengisi blangko penilaian proposal skripsi;
- KELIMA : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2021, dengan Nomor: SP DIPA-025.04.2.424302/2021, Tahun 2021;
- KEENAM : Bahwa apabila selama 2 (dua) bulan setelah Ujian proposal



-4-

skripsi dilaksanakan ternyata tidak dapat memperbaiki proposal skripsi yang diajukan, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan Ujian kembali dengan melakukan pendaftaran Proposal Skripsi kembali;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 30 September 2021

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
IAIN PONTIANAK,



Dr. MUHAMMAD HASAN, M.Ag
NIP. 197702132005011002

Tembusan:

1. Wakil Dekan 1 FASYA IAIN Pontianak;
2. Ketua Program Studi HES FASYA IAIN Pontianak;
3. Kabag. Perencanaan dan Keuangan IAIN Pontianak; dan
4. Kepala Subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FASYA IAIN Pontianak.



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BAI) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 380 TAHUN 2021
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membimbing serta mengarahkan mahasiswa dalam menyusun skripsi guna mencapai gelar Sarjana Hukum, perlu ditunjuk dosen pembimbing;
 - b. bahwa dosen yang nama-namanya tercantum dalam Keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah tentang Dosen Pembimbing Skripsi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)
-

-2-

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 123);
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
 11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
 12. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dr. Muhammad Hasan, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah Masa Jabatan Tahun 2019-2022;
 13. Buku Pedoman Akademik dan Kalender Akademik IAIN Pontianak Tahun Akademik 2020/2021;
-

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI;

KESATU : Menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing Utama

Nama : Rasiyam, MA
NIP : 19790306 2011011004
Pangkat/Gol./Ruang : Penata Tk. I/III/d
Jabatan Fungsional : Lektor

2. Dosen Pembimbing Pendamping

Nama : Nur Rahmiani, M.Pd
NIP : 198902152019032006
Pangkat/Gol./Ruang : Penata Muda Tk.I/IIIb
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : RAFI'AH
NIM : 11822014
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Gadai (RAHN) Pada Masyarakat Selat Remis Kabupaten Kubu Raya Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat

KEDUA : Dosen Pembimbing bertugas : 1) Membimbing /mengarahkan skripsi mahasiswa, 2) Mendampingi dan menilai mahasiswa pada saat pelaksanaan ujian skripsi, 3) Melakukan pengawasan dalam proses penulisan skripsi, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;

KETIGA : Kegiatan bimbingan Skripsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat berupa koreksi, ujian, anjuran, dan teguran yang harus diperhatikan oleh mahasiswa yang dibimbing;

-4-

- KEEMPAT** : Salah satu Dosen Pembimbing bertugas: 1)Membuka dan Menutup Sidang Ujian Skripsi untuk dilanjutkan oleh Ketua Penguji Skripsi, 2)Menandatangani Berita Acara Ujian Skripsi;
- KELIMA** : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2021, dengan Nomor: SP DIPA-025.04.2.424302/2021, Tahun 2021;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 05 November 2021

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
IAIN PONTIANAK,



Dr. MUHAMMAD HASAN, M.Ag
NIP. 197702132005011002

Tembusan:

1. Wakil Dekan 1 FASYA IAIN Pontianak;
2. Ketua Program Studi HES FASYA IAIN Pontianak;
3. Kabag. Perencanaan dan Keuangan IAIN Pontianak; dan
4. Kepala Subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FASYA IAIN Pontianak.



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BsE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letjen Suprapto No. 18 Telp. (0562) 290170 / 290171 Fax. (0562) 290170 Pontianak 78122
 Email: iaipn@iaipn.ac.id Web: www.iaipn.ac.id

JADWAL KONSULTASI / BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rafi Ah
 NIM : 0503014
 Program Studi : Sistem Hukum Syariah
 Judul Skripsi : Praktik Gula (Gula) Pada Masyarakat Suku Dayak Kalimantan Barat dalam Perspektif Hukum Islam
 Pembimbing I : S. Rahmawati, S.H.
 Pembimbing II : Nur Fatmahan, M.Pd.

| NO | TANGGAL | URAIAN KONSULTASI / BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|----|------------|-------------------------------|--------------|
| | 10-10-2021 | Pasal 40 | [Signature] |
| | 21-10-2021 | Pasal 40 & 1-2 | [Signature] |
| | 7-11-2021 | Pasal 40 dan 1-2 | [Signature] |
| | 14-11-2021 | Pasal 40 & 1-2 | [Signature] |
| | 23-11-2021 | Pasal 40 & 1-2 | [Signature] |
| | 09-12-2021 | Kesimpulan | [Signature] |
| | 5-01-2022 | Revisi 1 | [Signature] |
| | 11-01-2022 | Revisi 2 & 3 | [Signature] |
| | 12-01-2022 | Bab I - II | [Signature] |
| | 14-01-2022 | Bab III - IV | [Signature] |
| | 03-02-2022 | Bab V - VI | [Signature] |
| | 15-02-2022 | Bab VII - VIII | [Signature] |
| | 15-02-2022 | Kesimpulan & Lampiran | [Signature] |
| | 20/02/22 | Revisi 2 | [Signature] |

Seleksi Komissari tanggal:
 Pembimbing I
 [Signature]
 NIP

Pembimbing II
 [Signature]
 NIP 196205201920001
 2022.7.20 19:13